

PERBANDINGAN

CHARITABLE TRUST DAN WAKAF DI INDONESIA

(Analisis Perbandingan Charitable Trust Act 1957 dan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANGGA DWI PRAYOGA
NIM. 0410110019



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008



LEMBAR PERSETUJUAN

Perbandingan Charitable Trust dan Wakaf di Indonesia

(Analisis Perbandingan Charitable Trust Act 1957 dan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)

Disusun Oleh:

ANGGA DWI PRAYOGA

0410110019

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama,

Ulfa Azizah, SH

NIP. 130 819 393

Pembimbing Pendamping,

Djumikasih, SH, MH.

NIP. 132 206 302

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH. MH

NIP. 131 573 917



LEMBAR PENGESAHAN

Perbandingan Charitable Trust dan Wakaf di Indonesia

(Analisis Perbandingan Charitable Trust Act 1957 dan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)

Disusun Oleh:

Angga Dwi Prayoga

0410110019

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, SH

NIP. 130 819 393

Djumikasih, SH. MH

NIP. 132 206 302

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Ulfa Azizah, SH

NIP. 130 819 393

Rachmi Sulistyarini, SH. MH

NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS.

NIP. 131 472 741



LEMBAR MOTTO


<! \$ # ÈbrßŠ`ï Bšcrß%ç 7 ÷ès? \$ yJ`RÎ)
 4% 3øuí) šcqà) è=øfrBur \$ YZ»rO÷rr &
 ÈbrßŠ`ï Bšcrß%ç 7 ÷ès? tüi ï %@! \$ # icÎ)
 \$]%ø-Í ' öNä3s9 šcqä3Î =òJtfÿw «! \$ #
 šXø-Í h•9\$ # «! \$ # y%ZI ā (# qäótgö/ \$ \$ sù
 (ý¼ã&s! (# rá•ä3ò@ \$ # ur çnrß%ç 6ôã\$ # ur
 ÇÉÐÈ šcqäèy _ö• è? ï mø< s9Î)

Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta.

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu;

Maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. hanya

kepada- Nyalah kamu akan dikembalikan. (Al 'Ankabut 17)



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Charitable Trust</i>	
1. Pengertian <i>Charitable Trust</i>	10
2. Tempat Pengaturan <i>Charitable Trust</i>	11
3. Unsur-unsur <i>Charitable Trust</i>	12
4. Tujuan <i>Charitable Trust</i>	13
5. Syarat <i>Charitable Trust</i>	15
6. Obyek <i>Charitable Trust</i>	16
7. Tugas dan Tanggung Jawab Pengawasan Harta <i>Charitable Trust</i>	17
B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	
1. Pengertian Wakaf.....	18
2. Tempat Pengaturan Wakaf.....	21
3. Unsur Wakaf.....	24
4. Tujuan Wakaf.....	25
5. Syarat Wakaf.....	25
6. Obyek Wakaf.....	26
7. Tugas dan Tanggung Jawab Pengawasan	

Harta Wakaf.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	28
B. Bahan Hukum	29
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
D. Teknik Analisa	31
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Persamaan antara <i>Charitable Trust</i> dan Wakaf	
A.1. Tujuan <i>Charitable Trust</i> dan Wakaf.....	32
A.2. Bentuk <i>Trustee</i> dan Nazhir.....	35
A.3. Tugas Mengelola Harta oleh <i>Trustee</i> dan Nazhir.....	41
A.4. Pengelolaan Harta secara Terpisah dari Harta Pribadi <i>Trustee</i> dan Nazhir.....	45
A.5. Hak <i>Trustee</i> dan Nazhir.....	49
B. Perbedaan antara <i>Charitable Trust</i> dan Wakaf	
B.1. Tempat Pengaturan Kewajiban <i>Trustee</i> dan Nazhir.....	50
B.2. Investasi Harta <i>Charitable Trust</i> dan Wakaf.....	54
B.3. Keahlian dan Ketelitian.....	61
B.4. Kewajiban Setia/Patuh terhadap Harta <i>Charitable Trust</i> dan Wakaf.....	63
C. Contoh Bentuk <i>Charitable Trust</i> dan Wakaf	
C.1. Contoh <i>Charitable Trust</i>	64
C.1.1. The DCI <i>Trust</i>	64
C.1.1.1. Cara Pendekatan Agen kepada DCI <i>Trust</i>	65
C.1.1.2. Proyek Bank DCI.....	68
C.1.1.3. Bagaimana DCI Mengirimkan Uang ke Luar Negeri.....	71
C.1.2. RANTF (<i>Recovery Aceh Nias Trust Fund</i>).....	73

C.1.2.1. Tujuan dan Kriteria Proyek yang dibiayai RANTF.....	74
C.1.2.2. Elemen Efektivitas Trust Fund.....	76
C.1.2.3. Landasan Hukum.....	76
C.1.2.4. Jenis-jenis Trust Fund.....	77
C.1.2.5. Mekanisme Operasi RANTF.....	78
C.1.2.6. Lembaga Pendukung RANTF.....	78
C.1.2.7. Biaya Pengelolaan RANTF.....	79
C.1.2.8. Siapa saja yang dapat Berpartisipasi dalam RANTF.....	79
C.1.2.9. Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam RANTF.....	80
C.1.2.10. Nomor Rekening Bank dan Kontak RANTF di BRR.....	81
C.2. Contoh Bentuk Wakaf (Praktek Perwakafan Tanah oleh Muhammadiyah).....	83
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Perbedaan Charitable Trust dan Wakaf	50
.....	82
Tabel 2. Daftar Nama Bank yang Bekerja sama dengan RANTF.....	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Siklus Pendanaan
Proyek.....



ABSTRAKSI

ANGGA DWI PRAYOGA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2008, *Perbandingan Charitable Trust dan Wakaf di Indonesia (Analisis Perbandingan Charitable Trust Act 1957 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)*, Ulfa Azizah, SH, Djumikasih, SH, MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah perbedaan *charitable trust* dalam sistem *common law* dengan wakaf dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh karakteristik seperti *charitable trust* telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia, seperti orang mendermakan hartanya untuk kepentingan sosial. Wujud dari kegiatan derma yang menyerupai *charitable trust* tersebut adalah Recovery Aceh Nias *Trust Fund* (RANTF). Dalam hukum Islam ada suatu kegiatan yang mirip dengan *charitable trust*, yaitu lembaga wakaf. Kedua lembaga (*charitable trust* dan wakaf) tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat umum yang bersifat sosial/derma/amal.

Dalam upaya mengetahui prinsip-prinsip *charitable trust* dalam sistem *common law* yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan lembaga wakaf dalam sistem hukum Indonesia. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat norma-norma yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa dengan menggunakan teknik analisa *comparative law*. Jadi, penulis akan menguraikan, menjelaskan serta membandingkan bagaimanakah lembaga *charitable trust* dengan lembaga wakaf sehingga nantinya dapat membuat suatu kesimpulan mengenai pemahaman tentang persamaan dan perbedaan antara lembaga *charitable trust* dan wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan, bahwa dalam pengelolaan harta *charitable trust* dan wakaf terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, antara lain : tujuan *charitable trust* dan wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat umum, bentuk *trustee* dan nazhir adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, *trustee* dan nazhir merupakan pihak yang diberi tugas untuk mengelola harta *charitable trust* dan wakaf, *trustee* dan nazhir harus menjaga harta kekayaan *charitable trust* dan wakaf terpisah dari harta pribadi, *trustee* dan nazhir berhak atas *fee*, penghasilan. Sedangkan perbedaannya, antara lain; pada *charitable trust*, *trustee* mempunyai kewajiban yang termuat dalam *instrument trust*, kewenangan menginvestasikan harta *charitable trust* dalam bentuk penanaman modal, kewajiban untuk menggunakan keahlian dan ketelitian, kewajiban patuh pada harta *charitable trust*. Sedangkan pada wakaf, nazhir mempunyai hak dan kewajiban yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa harta wakaf dapat diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal, tidak ada ketentuan mengatur bahwa nazhir menggunakan keahlian dan ketelitian, tidak ada ketentuan tentang kewajiban nazhir untuk patuh pada harta wakaf yang dikelolanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga *trust* merupakan suatu lembaga yang awal mulanya ada dan berkembang dari negara-negara yang menganut sistem *common law*, seperti di Inggris dan Amerika Serikat. *Common Law* dalam arti terminologi luas berarti semua peraturan dari hukum Inggris yang tidak merupakan produk legislatif. Ini dihubungkan sebagai hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*), sedangkan hukum yang berdasarkan *statute* disebut hukum tertulis (*written law*). Asal-usul dari *common law* bukanlah beberapa peraturan yang di dalamnya mengandung penjelasan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan.¹ Di dalam sistem *Civil Law* yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, lembaga *trust* tidak dikenal. Dalam perkembangannya kemudian, lembaga *trust* mulai dikenal di beberapa negara, termasuk di Indonesia.²

Di Indonesia, istilah *trust* walaupun tidak disebutkan secara eksplisit sudah dijumpai di Pasar Modal Indonesia, yaitu dari sebuah buklet yang dikeluarkan oleh BNI 1946 pada tahun 1983 melalui Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Di sini BNI 1946 bertindak sebagai *trustee*, yaitu sebagai pengembal amanah dan penerima titipan.³ Dan ada pula yang menyatakan bahwa

¹ Simanjuntak, *Common Law dan Equity & Mengenal Trust*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994, h. 1.

² Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 1

³ Ibid.

Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang dicanangkan pada tanggal 19 Mei 1996 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto (secara resmi dilembagakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 20/HUK/1996 tanggal 20 Agustus 1996) yang menghimpun dana untuk kepentingan pendidikan anak-anak tidak mampu, menunjukkan adanya unsur *trust*.⁴ Selain itu, program RANTF (*Recovery Aceh Nias Trust Fund*) yang dibentuk untuk mendukung proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh & Nias pasca bencana Tsunami oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias merupakan salah satu bentuk *trust* dengan jenis *charitable trust*, tetapi sampai sejauh mana mengandung unsur *trust* perlu pengkajian lebih lanjut.

Lembaga *trust* merupakan suatu lembaga yang hubungannya berdasarkan kepercayaan (*fiduciary relationship*) di mana di dalamnya seseorang sebagai pemegang hak atas harta kekayaan yang tunduk pada kewajiban berdasarkan *equity* untuk memelihara atau menggunakan harta kekayaan itu untuk kepentingan orang lain.⁵

Dalam suatu *trust* ada 3 (tiga) pihak sebagai berikut :⁶

1. *Settlor* adalah orang yang menginginkan adanya *trust*. *Settlor* juga dikenal dengan sebutan donor atau *creator* dari *trust*.
2. *Trustee* adalah orang yang memegang alas hak menguasai harta kekayaan untuk dipergunakan bagi kepentingan orang lain.
3. *Beneficiary* adalah orang atau orang-orang yang untuk kepentingannya, milik/harta *trust* itu dikelola oleh *trustee*.

⁴ Ibid.

⁵ Bogert dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 2.

⁶ Simanjuntak, *Common Law dan Equity & Mengenal Trust*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994, h. 4.

Setiap *trust* harus mempunyai harta kekayaan. Harta kekayaan *trust* harus ditentukan secara tertentu dan pasti sedemikian rupa sehingga *trustee* dan pengadilan dapat yakin bahwa *trust* itu berdiri.⁷ Menurut **Bogert**, jenis harta kekayaan yang paling lazim menjadi obyek dari *trust* adalah berupa saham, obligasi, aset, hak atas tanah, rekening di bank, berdasarkan hukum, dapat diraba atau tidak, dapat dimasukkan dalam *trust*.⁸

Dari segi tujuannya, *trust* terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Private trust*, yaitu *trust* yang didirikan dengan *beneficiary* yang telah ditentukan.
- b. *Public trust/charitable trust*, yaitu *trust* yang didirikan dengan *beneficiary* yang tidak tertentu. *Charitable trust* mempunyai tujuan yang lebih luas cakupannya karena kegunaannya diperuntukkan bagi masyarakat. *Charitable trust* ditandai dengan adanya unsur amal sebagai tujuannya. Orang-orang yang menjadi *beneficiary* atas *trust* itu bukanlah orang-orang yang ditentukan sebelumnya, melainkan harus dipilih dari kelompok yang luas.⁹

Di tempat negara asal *trust*, Inggris, salah satu jenis *trust* dari segi tujuannya, yaitu *public trust* atau *charitable trust* tersebut sudah sangat berkembang. Kala itu *charitable trust* diberikan kepada gereja sebagai *trustee* untuk mengelola sesuatu harta untuk kepentingan sosial.¹⁰ *Charitable trust* tidak sepenuhnya mengikuti unsur-unsur *trust*. Unsur-unsur *trust*, yaitu : subjeknya

⁷ Ibid, h. 8.

⁸ Op. Cit, h. 3.

⁹ Simanjuntak, *Common Law dan Equity & Mengenal Trust*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994, h. 5.

¹⁰ Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.4.

tertentu, objeknya tertentu dan kata-kata yang cukup untuk menciptakan *trust*. Sementara pada *charitable trust*, pihak *beneficiary* tidak tertentu.¹¹ Misalnya sejumlah harta ditempatkan pada *trust* untuk kepentingan fakir miskin, untuk kepentingan pendidikan, atau untuk kepentingan keagamaan. Di samping *beneficiary*nya tidak tertentu, karakteristik *charitable trust* lainnya adalah sifat kekal dari penggunaan harta tersebut sebagai *trust*. Jadi tidak ditentukan masa berlaku *trust*, tetapi berlaku selama-lamanya.¹²

Harta *trust* dalam *charitable trust* dapat berupa benda yang bergerak atau tidak bergerak dan kepentingan tertentu. Jenis harta yang menjadi objek *trust* adalah berupa saham, obligasi, aset, hak atas tanah, rekening di bank, berdasarkan hukum, dapat diraba atau tidak. Harta *charitable trust* digunakan untuk kepentingan umum seperti membantu orang-orang miskin, pendidikan, membantu orang-orang yang sakit dengan obat-obatan, hal-hal yang berkaitan dengan kemanfaatan lingkungan, bidang keagamaan, dan lain-lain.

Karakteristik seperti *charitable trust* dikenal juga dalam sistem hukum Indonesia, seperti orang yang mendermakan hartanya untuk tujuan sosial. Harta yang didermakan tersebut biasanya bermacam-macam, seperti buku, baju, perabotan, dan lain-lain barang yang tidak sekali pakai habis bahkan apabila dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan seterusnya dan memberikan hasil.¹³ Akan tetapi orang juga dapat mendermakan makanan yang digunakan sekali pakai langsung habis, biasanya derma dapat dilakukan di bulan Ramadhan untuk orang-orang Islam yang berbuka puasa atau diberikan kepada anak-anak panti asuhan

¹¹ Ibid.

¹² Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 363.

¹³ Op. Cit, h. 6.

dan orang-orang yang tidak mampu. Harta tersebut biasanya disalurkan melalui lembaga yang bergerak di bidang sosial tanpa adanya unsur komersial atau melalui yayasan, atau melalui badan-badan keagamaan seperti masjid dan gereja.¹⁴

Dalam hukum Islam ada suatu pranata hukum yang mirip dengan *charitable trust* karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat umum yang bersifat sosial. Lembaga tersebut adalah wakaf.

Pranata wakaf ini diterima dalam hukum positif Indonesia, yaitu dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Apabila dilihat dari segi tujuannya, ada kemiripan antara *charitable trust* dengan wakaf, yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial/masyarakat umum. Tujuan keduanya adalah untuk derma/amal/sosial.

Menurut ketentuan pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 jo PP No. 42 Tahun 2006, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Harta wakaf diberikan oleh seseorang (*waqif/wakif*) untuk keperluan amal kebajikan orang banyak, bisa pada waktu wakif masih hidup ataupun setelah ia meninggal dunia dengan menggunakan wasiat (baik lisan maupun tulisan).¹⁵

Dalam agama Islam harta wakaf tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, h.7.

umum seperti tempat beribadat, seperti masjid dan mushalla, tempat pendidikan, jalan umum, ataupun diberikan kepada fakir miskin untuk kesejahteraan hidupnya.

Dalam wakaf ini ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu :

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum. Menurut Abdullah Kelib, wakaf bukan hanya untuk kepentingan masjid atau tempat ibadah lainnya, melainkan juga untuk segala keperluan masyarakat, seperti untuk rumah yatim piatu, sekolah, balai desa, membuat jalan, membuat pasar, sumur bagi pertanian, wakaf gedung atau bangunan, dan lain-lain, untuk kemanfaatan masyarakat kehidupan dan kesejahteraannya.¹⁶

Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan pembahasan dengan membandingkan antara salah satu jenis *trust* menurut tujuannya, yaitu *charitable trust (public trust)* dengan wakaf dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi dari hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka batasan persoalan yang dikaji lebih difokuskan pada permasalahan :

Apa perbedaan antara lembaga *charitable trust* dalam sistem *common law* dengan lembaga wakaf dalam sistem hukum Indonesia.

¹⁶ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, 1994, Bandung, h. 6.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini ialah:

Agar mendapatkan gambaran secara umum mengenai prinsip-prinsip *charitable trust* dalam sistem *common law* yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan lembaga wakaf dalam sistem hukum Indonesia sehingga pada akhirnya akan mampu memberikan tambahan wacana dalam perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Bagi kalangan akademisi.

Dengan adanya studi komparatif antara sistem *common law* dengan sistem hukum Indonesia dalam hal perbandingan antara lembaga *charitable trust* dan wakaf, maka skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang hukum khususnya hukum perdata, khususnya terkait dengan mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah

Dapat memberikan acuan ataupun arahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan wakaf.

2. Bagi masyarakat umum.

Dapat memberikan wawasan dan penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan antara lembaga *charitable trust* dengan lembaga wakaf. Karena

meski tidak disebut secara eksplisit, di Indonesia sering dijumpai praktek lembaga *charitable trust*, sehingga masyarakat diharapkan tahu perbedaan mendasar antara lembaga *charitable trust* dengan lembaga wakaf.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar. Adapun sistematika dalam penulisan ini akan dirinci pada bab-bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab Pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini peneliti menguraikan tinjauan umum tentang *charitable trust*, dan tinjauan umum tentang wakaf yang meliputi pengertian, tempat pengaturan, unsur-unsur, tujuan, syarat, obyek, tugas dan tanggung jawab pengelolaan harta *charitable trust* dan wakaf.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa.

BAB IV : Pembahasan

Merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang intinya berisikan tentang pemahaman perbedaan *charitable trust* dan wakaf yang dilihat dari tanggung jawab *trustee* dan nazhir dalam perspektif hukum.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran tentang persamaan dan perbedaan lembaga *charitable trust* dan wakaf.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG *CHARITABLE TRUST*

1. Pengertian *Charitable trust*

Charitable trust merupakan salah satu jenis *trust* dilihat dari segi tujuannya. Tujuan *charitable trust* ditandai dengan adanya unsur amal dan diperuntukkan bagi masyarakat umum (*beneficiary* tidak tertentu).

Berdasarkan ketentuan *Charitable Trust Act 1957 section 480.20* :

Charitable trust means any relationship whereby real or personal property is held for a charitable purpose or purposes.

Charitable trust mempunyai makna suatu hubungan kepercayaan di mana harta perseorangan digunakan dengan tujuan untuk derma. Hubungan kepercayaan yang dimaksud adalah hubungan antara pihak yang menginginkan adanya *charitable trust* tersebut (*settlor*) dengan pihak pengelola harta *charitable trust* (*trustee*) untuk digunakan bagi kepentingan orang lain/publik dengan tujuan untuk derma.

Menurut **Bogert** *charitable trust* adalah suatu *trust* yang didirikan berdasarkan wasiat dari *settlor* dan *trustee* sebagai pihak pengelola harta *charitable trust* tersebut dengan tujuan untuk derma kepada publik/umum

dengan syarat manfaat dari *charitable trust* tidak boleh dinikmati oleh *settlor* maupun *trustee*.¹⁷ Menurut **Oosterhoff & Gillese**, *charitable trust* merupakan suatu *trust* yang dibuat oleh *settlor* atau *testator* dengan tujuan untuk kepentingan publik.¹⁸

2. Tempat Pengaturan *Charitable trust*

Menurut Bogert, di Inggris dan di Amerika Serikat beberapa bagian dari hukum mengenai *charitable trust* telah dikodifikasi, tetapi tidak berbentuk undang-undang yang bersifat umum dan komprehensif sifatnya.¹⁹ Kebanyakan dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan justru ditemukan dalam *case law*. Selanjutnya, di Inggris sebagian dari hukum *charitable trust* dikodifikasi dalam *Charitable Act*, tetapi kebanyakan dari prinsip-prinsipnya hanya ditetapkan dalam keputusan peradilan saja.

Beberapa pengaturan tentang *trust* yang telah dikodifikasi adalah sebagai berikut:²⁰

- a. *Trustee Act* 2000.
- b. *Charitable trust Act* 1957.
- c. *Charities Act* 1960.

Dari 3 peraturan mengenai *trust* tersebut, peneliti hanya berhasil menemukan dua yaitu *Trustee Act* 2000 dan *Charitable trust Act* 1957.

¹⁷ Bogert dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 14.

¹⁸ Oosterhoff & Gillese, *Commentary and Cases on Trust, Fourth Edition*, Canada, 1992, h 808.

¹⁹ Simanjuntak, *Common Law dan Equity & Mengenal Trust*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994, h. 11.

²⁰ Bogert dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 13.

3. Unsur-unsur *Charitable trust*

Menurut *Charitable trust Act* 1957 section 480.20, unsur *charitable trust* adalah :

- a. *A Trustee holds property when he has title or possession of the property and controls its distribution subject to conditions which devote the property to a charitable purpose* (trustee menjaga harta *charitable trust* ketika ia mempunyai kewenangan dan dalam mengendalikan harta tersebut harus tunduk pada kondisi yang sesuai dengan tujuan *charitable trust*).
- b. *Trustee is any person, group of persons, or other legal entity who holds property intended to be used for charitable purposes* (trustee bisa berupa perseorangan, kelompok orang, dan atau badan hukum yang bertujuan menjaga harta untuk tujuan amal).
- c. *Trustees who hold property for charitable purposes with a value exceeding \$4,000, are required to register* (trustee menjaga/mengolah harta untuk tujuan derma dengan nilai lebih dari \$4000, disyaratkan melakukan pendaftaran).

Dalam *Charitable Trust Act* 1957 tersebut hanya membahas unsur pihak pengelola harta *charitable trust* (trustee). Untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan dari penelitian ini maka peneliti mencantumkan juga unsur *charitable trust* menurut pendapat para ahli.

Menurut Kimbrough, unsur-unsur yang harus dimiliki dalam pendirian suatu *charitable trust* dapat dirinci sebagai berikut :²¹

²¹ Op. Cit, h. 15.

- a. Ada *settlor* yang menurut hukum mempunyai kewenangan untuk mengalihkan hak berdasarkan hukum (*legal title*) atas harta kekayaannya dan untuk menciptakan *charitable trust*.
- b. Suatu petunjuk yang cukup mengenai adanya keinginan untuk menciptakan *charitable trust*.
- c. Adanya penyebutan harta kekayaan yang berkaitan dengan *charitable trust*.
- d. Peralihan harta kekayaan secara tertentu dan lengkap walau untuk memberi hasil kenikmatan yang diambil waktu yang akan datang dan beberapa perlengkapan untuk kantor dari *trustee*.
- e. Penyebutan *beneficiary*, yaitu orang yang berhak berdasarkan *equity* menikmati hasil kekayaan *charitable trust*.
- f. Penyebutan tujuan yang aktif.
- g. Bahwa tujuan itu tidak bertentangan dengan larangan perundang-undangan atau kebijakan umum.
- h. Pernyataan dari *settlor* mengenai batas waktu dan persyaratan dengan kepastian yang wajar supaya memungkinkan *trustee* mengelola dan supaya pengadilan dapat memberlakukan *charitable trust* itu.

4. Tujuan *Charitable trust*

Menurut *Charitable Trust Act 1957 section 480.20*, tujuan dari *charitable trust* adalah sebagai berikut :

- a. *For education* (untuk pendidikan).
- b. *The benefit of religion* (untuk kepentingan agama).

- c. *Relief from poverty, sickness or disease, a means of establishing themselves in life* (pembebasan dari kemiskinan, penyakit untuk kesejahteraan hidup mereka).
- d. *Public building or recreational activities, or* (Gedung yang bersifat untuk umum/publik atau aktivitas berkenaan dengan rekreasi, atau).
- e. *Services which lessen the burden of government* (pengadaan jasa yang bertujuan mengurangi beban pemerintah).

Tujuan dari suatu *charitable trust* menurut Pettit adalah sebagai berikut:²²

- a. Untuk memperbaiki kehidupan mereka yang miskin.
- b. Untuk kemajuan dalam bidang pendidikan.
- c. Untuk kemajuan dalam bidang keagamaan.
- d. Untuk maksud lain yang memberikan manfaat pada suatu lingkungan/masyarakat.

Menurut hukum di Inggris, agar lembaga *trust* dapat dikategorikan sebagai suatu *charitable trust*, maka maksud atau tujuan *trust* tersebut harus berhubungan dengan bantuan sosial terhadap orang miskin, tentara, marinir, biaya pendidikan bagi yang tidak mampu, perbaikan prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat umum, perbaikan tempat berlindung, dukungan dana bagi para pekerja, dan sebagainya.²³ Jadi pada dasarnya *charitable trust* tersebut tujuannya untuk dinikmati oleh masyarakat umum/luas terutama untuk orang-orang yang tidak mampu.

²² Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung, h. 19.

²³ Ibid, h. 20.

Menurut Paul G Haskell, *charitable trust* mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat umum. *Charitable trust* harus mempunyai tujuan dalam memperbaiki kemiskinan, kemajuan pendidikan, kemajuan keagamaan, kemajuan kesehatan, atau kemajuan dari beberapa kepentingan yang lain dari masyarakat.²⁴

5. Syarat Charitable Trust

Di dalam *Charitable Trust Act 1957* tidak disebutkan secara tegas mengenai syarat formil dari *charitable trust*. Oleh karena itu peneliti mengambil syarat *charitable trust* yang ditentukan oleh *legal responsibilities of voluntary organisations in New Zealand* adalah sebagai berikut :²⁵

- a. *The person creating the charitable trust (the "settlor") must demonstrate a clear intention to create the charitable trust. This is called "certainty of intention".* (Orang yang menginginkan adanya *charitable trust* ("settlor") harus mempertunjukkan suatu niat jelas bersih untuk *charitable trust* tersebut. Ini disebut "kepastian niat").
- b. *The settlor can create the charitable trust either by transferring the charitable trust property to another person on charitable trust, or declaring that the settlor holds the property on charitable trust* (Settlor dapat menciptakan *charitable trust* yang manapun dengan pemindahan properti/harta *charitable trust* itu ke orang lain atas *charitable trust*, atau mengumumkan bahwa settlor memegang/menjaga properti/harta *charitable trust*).

²⁴Haskell, *Preface to the Law of Trust*, The Foundation Press, 1975, h. 76.

²⁵Von Dadelszen, M, 2000, *Law of Societies in New Zealand* (online) [http:// www.lsa.govt.nz](http://www.lsa.govt.nz), (18 Februari 2008).

c. *The charitable trust deed must be signed or sealed by the settlor and is usually signed by every trustee appointed under the deed. The charitable trust deed must be executed in "proper form", which means it must be in writing and witnessed by someone who records his or her address and occupation on the deed. (Charitable trust harus ditandatangani atau disegel oleh settlor dan juga ditandatangani oleh tiap-tiap trustee yang ditetapkan dalam suatu akta trust. Charitable trust harus dieksekusi "format sesuai", yang berarti ia harus menulis dan disaksikan oleh seorang saksi dengan menulis arsip jabatan, pendudukan dan alamatnya pada akta trust).*

6. Obyek Charitable Trust

Di dalam *Charitable Trust Act 1957* tidak disebutkan secara tegas mengenai obyek dari *charitable trust*. Oleh karena itu peneliti memaparkan obyek *charitable trust* dengan mengacu pada tujuan *charitable trust*, antara lain :

- a. Pendirian sekolah-sekolah, universitas, dan perpustakaan untuk kepentingan pendidikan.
- b. Penyediaan makanan, pakaian, tempat perlindungan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kenyamanan hidup bagi mereka yang membutuhkan.
- c. Pengadaan obat-obatan yang diserahkan kepada rumah sakit-rumah sakit agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan mereka yang membutuhkan.

- d. Proyek pembangunan gedung-gedung yang bersifat publik seperti museum, gereja, dan rumah sakit untuk kemajuan pembangunan infrastruktur.
- e. Perawatan dan pemeliharaan suatu pemakaman yang banyak untuk umum.

7. Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Harta Charitable Trust

Untuk menunjang kepastian dari pelaksanaan *charitable trust* diperlukan seorang yang bertugas mengawasi maupun mengolah harta *charitable trust* yang diperuntukkan bagi kepentingan orang lain (*beneficiary*) yang disebut *trustee*. Adapun tanggung jawab *trustee* menurut *Trustee Act* adalah sebagai berikut:²⁶

- a. *keep accurate accounts of trust property* (menyimpan/pelihara serta bertanggung jawab atas harta *trust*).
- b. *invest money held on trust* (menginvestasikan uang/harta *trust*).
- c. *be impartial towards beneficiaries in the case of person trusts, unless the trust deed provides otherwise* (*trustee* tidak boleh berat sebelah atau hanya condong kepada *beneficiary* tertentu, kecuali jika di dalam akta *trust* menentukan lain).
- d. *act only for the benefit of the trust, consistently with the trust rules and powers* (*trustee* bertindak hanya demi kepentingan *trust*, secara konsisten sesuai dengan kewenangan dan aturan *trust*).

²⁶ Von Dadelszen, M, 2000, *Law of Societies in New Zealand* (online) <http://www.lsa.govt.nz>, (18 Februari 2008).

- e. *act unanimously in making decisions about trust property, unless the trust deed allows majority decisions* (bertindak dengan suara bulat dalam membuat keputusan tentang harta *trust*).
- f. *act personally and not delegate responsibilities, unless the trust deed explicitly allows this, recognising that trustees may need expert advice* (bertindak secara pribadi dan tidak mendelegasikan tanggung-jawab, kecuali jika di dalam akta *trust* dengan tegas mengizinkan ini, memperbolehkan wali mendapatkan nasihat dari para ahli).
- g. *exercise due diligence and prudence in managing the trust* (bertindak sesuai dengan ketentuan hak serta kebijaksanaan dalam mengolah *trust*).
- h. *be familiar with the terms of the trust deed, with the trust property and with the actions of previous trustees* (*trustee* harus tahu/mengenal apa yang dinamakan akta *trust*, harta *trust* dan tindakan dari *trustee* sebelumnya).
- i. *not be in a position of conflict of interest* (menghindari terjadinya konflik kepentingan).

B. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Pranata wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin kita melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam.. Akan tetapi

dalam hukum Islam, tidak ada konsepsi yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.²⁷

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *al-waqf*. Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan *waqfu al syai'*, yang berarti menahan sesuatu.²⁸

- a. Menurut ketentuan pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 jo PP No. 42 Tahun 2006, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian daripada miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Secara istilah, para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut. Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Maliki, Syafii, dan

²⁷Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 15

²⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, h. 7

imam-imam lainnya. Adapun pendapat masing-masing mazhab tersebut tentang definisi wakaf menurut istilah sebagai berikut :²⁹

d. Menurut mazhab syafi'i

Para ahli fikih dari kalangan mazhab syafi'i mendefinisikan wakaf dengan berbagai definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut :

1. Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah".
2. Al Syarbini Al Khatib dan Ramli Al Kabir mendefinisikan wakaf dengan "Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.

e. Menurut mazhab Hanafi

1. A. Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan "Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*Habsul mamluk'an al-tamlik min al-ghair*). Kata harta milik (*mamluk*) maksudnya memberikan pembatasan bahwa perwakafan terhadap harta yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat dari jangkauan kepemilikan orang lain (*an al-tamlik min al-ghair*), maksudnya harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif, seperti halnya untuk jual beli, hibah atau jaminan.

²⁹ Ibid, h. 8-11.

2. Al-Murghiny mendefinisikan wakaf “Menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul ‘aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa’ah*)”.

2. Tempat Pengaturan Wakaf

Al Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang utama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf merupakan salah satu yang digolongkan perbuatan baik. Selain Al Qur’an yang memuat menjadi sumber hukum tentang petunjuk amalan wakaf, adalah Hadist.

Berikut di antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam agama Islam.

a. Al Qur’an Surat *Al-Hajj* ayat (77), artinya :

š üi ĩ %©! \$ # \$ y g • f r ' - » t f
(# qãè ÿ2ö' \$ # (# qãZ t B# u ä
(# r ß% ò à f ó™ \$ # ur
öNä3- / u' (# r ß% ç 6öã \$ # ur
užö• y , ø9 \$ # (# qè = y è øu \$ # ur
ÇÐÐÈ) š c q ß s ĩ = ø y è ? öNà 6 - = y è s9

77. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.



b. Al Qur'an Surat *An Nahl* ayat (97), artinya :

@• Ÿ2sE ` İ i B \$ [sĪ =» | 1 Ÿ@İ Jtā ō` tB
 Ö` İ B÷sāB uqè dur 4Ós\Ré& ÷rr &
 Zo4qu< y m ¼ç m` Zt• Í < ó sãZn=sù
 (Zpt6Í h ŠsŪ
 Nè dt• ô_r & ó Oßg `` Ytfl " ôf uZs9ur
 (# qç R\$ Ÿ2 \$ tB Ç` | i ômr'Î /
 ÇÒÐÈ tbqè =y J ÷ è tf

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.

c. Al Qur'an Surat *Ali Imran* ayat (92), artinya :

4Ó®Ly m §ŽÉ 9ø9\$ # (# qä9\$ oYs? ` s9
 4 š cq™6İ tēB \$ £Jİ B (# qà) İ ŸZè?
 & äó Óx « ` İ B (# qà) İ ŸZè? \$ tBur
 ©! \$ # `` bĪ * sù
 ÇÒÈ È ÒOŠĪ =tæ¾İ mĪ /

92. kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

d. Hadist Rasullullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abi Hurairah :

“Apabila mati anak adam, terputuslah daripadanya semua amalnya kecuali 3 hal yaitu, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya.”

Di Indonesia terdapat perangkat peraturan yang berlaku yang mengatur masalah perwakafan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002.

UU No 41 Tahun 2004 memuat substansi hukum tentang perwakafan yang terdiri dari 11 bab dan 71 pasal sebagai berikut :

1. Bab I berisi, ketentuan umum yang memuat pengertian wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakf Indonesia (BWI), Pemerintah dan Menteri (Pasal1).
2. Bab II memuat dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat dan wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 2-31)
3. Bab III memuat tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf (pasal 32-39).
4. Bab IV memuat tentang perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41).

5. Bab V memuat tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (pasal 42-46)
6. Bab VI memuat tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Pasal 47-61)
7. Bab VII memuat tentang penyelesaian sengketa (pasal 62)
8. Bab VIII memuat tentang pembinaan dan pengawasan (pasal 63-66)
9. Bab IX memuat tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif (pasal 67-68).
10. Bab X memuat tentang ketentuan peralihan (pasal 69-70).
11. Bab XI memuat tentang ketentuan penutup (pasal 71).

3. Unsur Wakaf

Sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Adapun unsur wakaf tersebut menurut sebagian besar ulama (mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Zadiyah, Hanabilah) adalah:³⁰

- a. Ada orang yang berwakaf (*wakif*).
- b. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*).
- c. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*).
- d. Ada akad/ pernyataan wakaf (*sighat*).

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, unsur wakaf ditambah 2 (dua) hal lagi, yaitu :

- a. Wakif

³⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, h. 25.

- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.

4. Tujuan Wakaf

Menurut ketentuan UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 4 dan pasal 5, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan dari wakaf harus eksklusif untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan manfaat dari harta yang telah diwakafkan, khususnya kepada masyarakat lingkungan di mana wakaf itu ditujukan.

5. Syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :³¹

- a. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf. Selain itu berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadinya wakaf itu.

³¹ Ibid.

- b. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaknya wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah.
- c. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan.

6. Obyek Wakaf

Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004 jo PP Nomor 42 Tahun 2006 :

(1) Obyek wakaf terdiri dari:

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku.
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Tugas dan Tanggung Jawab Pengawasan Harta Wakaf

Pengawasan atau perwalian harta wakaf pada prinsipnya menjadi hak wakif. Boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun suatu badan atau organisasi.³²

Untuk pengawas (nazhir) wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat, yaitu; berakal sehat, baligh, dapat dipercaya dan mapu menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf. Kepada nazhir, dapat diberikan sekedar imbalan atau gaji yang ditentukan per bulan atau per tahun, asalkan jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

³²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Al Maarif, Bandung, 1977, h.19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, digunakan pendekatan yuridis normatif, disertai dengan model analisa komparatif. Pendekatan yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini adalah mengkaji tentang norma yang ada dalam :

1. *Charitable trust Act 1957*
2. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Sedangkan yang dimaksud dengan model analisa komparatif dalam penulisan skripsi ini adalah membahas dan membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang lembaga wakaf dengan berbagai asas, prinsip, unsur lembaga *charitable trust* di dalam sistem *common law*.

B. Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang dijadikan data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan yang berhubungan dengan lembaga *charitable trust* dan wakaf . Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Dalam penyusunan skripsi ini yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain;

4. Al Qur'an Surat *Al-Hajj* ayat (77), Surat *An Nahl* ayat (97), Surat *Ali Imran* ayat (92) dan Al Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abi Hurairah.
5. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
6. *Charitable trust Act* 1957
7. *Trustee Act* 2000
8. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
9. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
10. Kompilasi Hukum Islam.
11. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a. Penjelasan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b. Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Penjelasan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- d. Penjelasan Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus Inggris-Indonesia, kamus Indonesia-Inggris, kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum


Untuk menunjang data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari, sebagai berikut :

1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105.
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667.

3. Literatur-literatur/buku serta karya ilmiah berupa tesis, skripsi yang membahas tentang *charitable trust* dan wakaf.
4. Pengaksesan pada situs-situs tertentu di internet khususnya berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

D. Teknik Analisis

Di dalam pembahasan, berdasarkan semua data yang terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, penulis menggunakan teknik analisa *comparative law*. Jadi, penulis akan menguraikan, menjelaskan serta membandingkan bagaimanakah *charitable trust* dalam sistem hukum *common law* dengan wakaf dalam sistem hukum Indonesia sehingga nantinya dapat membuat suatu kesimpulan mengenai pemahaman tentang persamaan dan perbedaan antara lembaga *charitable trust* dan wakaf.



BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian mengenai persamaan dan perbedaan antara lembaga *charitable trust* dan lembaga wakaf, penulis menguraikan dalam beberapa pembahasan mengenai perbandingan kewajiban dan kewenangan *trustee* dalam *charitable trust* dengan kewajiban dan hak nazhir dalam wakaf.

A. PERSAMAAN ANTARA *CHARITABLE TRUST* DAN WAKAF

A.1. Tujuan *Charitable Trust* dan Wakaf

Bila dilihat dari tujuan *charitable trust* adalah untuk kepentingan masyarakat/umum/publik dimana *beneficiary*-nya tidak tertentu. Misalnya untuk membantu orang-orang miskin, pendidikan, pemakaman, keperluan keagamaan, dan peribadatan.

Tujuan wakaf adalah pemanfaatan benda yang diwakafkan untuk kepentingan umum, seperti kepentingan peribadatan, pendidikan, rumah anak yatim, tanah makam, atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Persamaan tujuan antara *charitable trust* dan wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat/umum/publik seperti kepentingan pendidikan, peribadatan, pemakaman, dan lain-lain.

Charitable trust mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat umum. *Charitable trust* harus mempunyai maksud/tujuan dalam memperbaiki kemiskinan, kemajuan pendidikan, kemajuan keagamaan, kemajuan kesehatan, atau kemajuan dari beberapa kepentingan yang lain dari masyarakat.³³ Tujuan dari *charitable trust* harus eksklusif untuk membantu kemiskinan atau memuaskan publik dengan memberikan manfaat dari harta *charitable trust* dan eksklusif untuk kemajuan pendidikan atau keagamaan atau untuk tujuan lain yang bermanfaat untuk komunitas/masyarakat lingkungan di mana *charitable trust* ditujukan oleh *settlor*.³⁴

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tidak hanya berfungsi ibadah tapi juga berfungsi sosial. Wakaf merupakan salah satu manifestasi iman dan rasa solidaritas antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.³⁵ Dalam fungsinya sebagai ibadah diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan wakif. Wakaf tersebut adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Umumnya kita mengenal wakaf berupa properti seperti tanah dan bangunan, namun demikian dewasa ini telah disepakati secara luas oleh para ulama bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum

³³ Haskell, *Preface to the Law of Trust*, The Foundation Press, Mineola, 1975, h. 76.

³⁴ Hayton, dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 20.

³⁵ Isbir, 2007, *Wakaf Tunai* (online), <http://www.ditjenbimasislam.htm>, (15 Februari 2008).

definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (substansi esensial wakaf).³⁶

Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Secara teknis, sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri seperti halnya *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi/perbankan syariah yang ada.³⁷ Untuk lebih jelasnya tujuan sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:³⁸

1. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial.
2. Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan Wakaf Tunai serta membantu pengelolaan wakaf yang mentransformasi *tabungan sosial* menjadi *modal sosial*.
3. Keuntungan pengelolaannya untuk masyarakat miskin.
4. Menciptakan kesadaran di kalangan orang-orang kaya mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat miskin.
5. Untuk membantu mengembangkan sumber modal sosial.

³⁶ Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif* (online), <http://www.rumahzakatindonesia.com>, (12 April 2008).

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

6. Untuk membantu pengembangan negara secara umum dan untuk menciptakan integrasi yang unik antara keamanan sosial dan kedamaian sosial.

A.2. Bentuk *Trustee* dan *Nazhir*

Di dalam *charitable trust* yang dapat menjadi *trustee* adalah perseorangan atau sekelompok orang atau perusahaan yang berbadan hukum. Dalam wakaf, *nazhir* juga bisa berupa perorangan, organisasi atau perusahaan yang berbadan hukum.

Persamaannya, yang menjadi *trustee* dan *nazhir* adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

Charitable trust mempunyai harta kekayaan yang harus dikelola oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum agar dapat menghasilkan atau bermanfaat bagi kepentingan *beneficiary*. Pihak yang mempunyai tugas penting untuk mengelola harta *charitable trust* ini adalah *trustee* yang ditunjuk oleh *settlor* atau oleh pengadilan.³⁹ Banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh *trustee* dalam mengelola harta *charitable trust*.

Sebagai subjek hukum, wakaf memerlukan pengelola yang akan bertindak untuk dan atas nama wakaf dan mengurus segala macam harta benda yang termasuk dalam lingkup wakaf tersebut, pengelola tersebut dalam hukum disebut *nazhir*. *Nazhir* bukanlah pemilik dan tidak dapat dipersamakan dengan pemilik. Akan tetapi *nazhir* berstatus sebagai pengelola sebagaimana layaknya pegawai-pegawai pada suatu perusahaan.⁴⁰

³⁹ Haskell, "Preface to the Law of Trust", The Foundation Press, Mineola, 1975, h 122.

⁴⁰ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h 126.

Menurut kompilasi hukum Islam pasal 215 ayat 5 yang dimaksud dengan nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 4 UU No. 41 Tahun 2004 jo pasal 1 angka 4 PP No. 42 Tahun 2006, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.⁴¹ Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengurusan harta wakaf, yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur persoalan wakaf, termasuk penggunaannya.

Menurut ketentuan dalam pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 jo pasal 2 PP No. 42 Tahun 2006 yang disebut pengelola wakaf (nazhir) dapat berupa, sebagai berikut :

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Sedangkan syarat nazhir menurut pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 jo PP No. 42 Tahun 2006, antara lain :

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar, Yogyakarta, 2006, h. 34.

- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat

menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Adanya berbagai persyaratan dimaksud menurut penjelasan PP 42 Tahun 2006 sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dimaksudkan agar pengurus, baik yang terdiri dari kelompok orang-orang maupun suatu badan hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Nazhir perseorangan maupun nazhir badan hukum harus didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan. Bila tidak terdapat Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, maka pendaftaran dapat dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, kantor Departemen Agama, perwakilan BWI yang terdapat di kabupaten/kota.

Jumlah nazhir perseorangan dalam suatu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Sama halnya dengan nazhir perseorangan, maka nazhir yang berbadan hukum pada tingkat kecamatan jumlahnya ditentukan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut.⁴²

Sejauhmana ketentuan tersebut bisa dilaksanakan, masalahnya akan sangat tergantung bagaimana pejabat BWI dan KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki kesungguhan dan dedikasi yang penuh dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam perwakafan di Negara Indonesia peranan lembaga kemasyarakatan Islam adalah besar. Sebagian besar tanah wakaf berada di bawah pengurusan lembaga-lembaga kemasyarakatan Islam seperti organisasi, NU, Muhammadiyah, Yayasan Lokal, dan sejenisnya. Hal ini disebabkan karena harta wakaf (tanah) yang dikelola oleh nazhir perseorangan sering menimbulkan masalah/sengketa tanah. Dalam hal ini kerap kali terjadi kesulitan untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi nazhir yang sah

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar, Yogyakarta, 2006, h. 73.

pada tahap berikutnya, setelah nazhir yang pertama itu meninggal dunia.⁴³ Sebab kemudian tanah wakaf tersebut seperti telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari keseluruhan harta milik keluarga nazhir perseorangan itu, apalagi hal ini sudah jauh jaraknya dari nazhir yang pertama (turun-temurun).

Bagaimanapun jika hal ini dibandingkan dengan nazhir organisasi, kontrol dari masyarakat, khususnya wakif atau keluarganya masih lebih mudah bila dibandingkan dengan nazhir perseorangan apalagi yang sudah meninggal dunia.⁴⁴

Dari survei pendahuluan yang dilakukan oleh Departemen Agama, diketahui bahwa di beberapa tempat, KUA telah mencoba mengadakan langkah heregistrasi terhadap tanah wakaf serta mengusahakan pengaktaan. Dari pengalaman heregistrasi tersebut ternyata sering dihadapkan dengan beberapa hambatan, antara lain :⁴⁵

- a. Adanya kenyataan banyaknya tanah wakaf yang masih kurang jelas status dan datanya.
- b. Adanya sementara kekhawatiran dari nazhir jika nantinya tanah wakaf tersebut akan dikuasai pemerintah.
- c. Kurang tenaga yang terlatih dalam heregistrasi.
- d. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perizinan.

Kebanyakan wakif atau ahli warisnya tidak mau mengeluarkan biaya perizinan, sedangkan nazhir umumnya adalah para ulama dan kyai yang masih kurang kesadarannya terhadap pentingnya pengurusan akta tanah wakaf. Hal ini dapat dimengerti, sebab sebagian besar mereka beranggapan bahwa tradisi

⁴³ Ibid, h. 76.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Dua Dimensi, Yogyakarta, 1995, h. 28.

wakaf sejak dulu dianggap telah berjalan sedemikian rupa tanpa prosedur dan tata cara administrasi yang rumit. Namun dari pengalaman heregistrasi ini pula sangat tampak bahwa nazhir yang berbentuk badan hukum lebih tertib dan rapi pengelolaannya dibanding dengan nazhir yang bersifat individual.⁴⁶

Dari gambaran tersebut dapat ditarik pengertian bahwa nazhir dalam bentuk badan hukum akan lebih efektif dibandingkan dengan nazhir individu. Ukuran efektifitas dan efisiensinya adalah sejauhmana benda wakaf tersebut dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf sekaligus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf. Adanya perbedaan efektifitas dan efisiensi antara nazhir berbadan hukum dengan nazhir perseorangan antara lain disebabkan karena adanya perbedaan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana nazhir berbadan hukum lebih memadai, misalnya tingkat keaktifan pengurus dan kemampuan keuangan serta evaluasi dari nazhir-nazhir berbadan hukum lebih tinggi.⁴⁷

A.3. Tugas Mengelola Harta oleh *Trustee* dan Nazhir

Pengertian *trustee* adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang memegang alas hak menguasai dan mengelola harta kekayaan *trust* (*charitable trust*) yang dipergunakan bagi kepentingan orang lain, yaitu *beneficiary* (masyarakat/publik). Pengertian nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar, Yogyakarta, 2006, h. 77.

⁴⁷ Op. Cit, h. 69.

Dari kedua pengertian *trustee* dan nazhir tersebut ada persamaannya bahwa *trustee* dan nazhir adalah pihak yang diberi tugas untuk mengelola harta kekayaan *charitable trust* dan wakaf untuk kepentingan pihak lainnya.

Kewajiban-kewajiban *trustee* dalam mengelola harta *charitable trust* meliputi berbagai hal yang bertujuan agar *charitable trust* dapat berjalan sesuai dengan harapan *settlor* sebagai pendiri *charitable trust* dan berpihak bagi kepentingan *beneficiary*. Menurut Hayton, kewajiban-kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :⁴⁸

1. *Act unanimously in making decisions about trust property, unless the trust deed allows majority decisions.* Kewajiban *trustee* untuk aktif tidak boleh lalai dalam mengelola *charitable trust*, memutuskan suatu keputusan dengan suara bulat (apabila *trustee* lebih dari satu), atau dengan suara terbanyak dari para *trustee*, kecuali instrument *trust* menentukan lain.
2. Kewajiban melindungi harta *charitable trust* dengan menginvestasikannya sesuai dengan petunjuk *instrument trust* atau mengikuti aturan dari *Trustee Act 2000*.
3. Kewajiban mengelola *charitable trust* dengan jujur, teliti tidak memihak terhadap pada *beneficiary* (*be impartial towards beneficiaries*) dan bersikap adil terhadap kepentingan *beneficiary* sesuai petunjuk dalam *trust deed/instrumen trust/akta trust*.
4. Menghindari terjadinya konflik diantara para *trustee* mengenai kebijakan yang dilakukan dengan saling mempercayai diantara para *trustee*.

⁴⁸ Hayton, D.J, *Vertrowd Met De Trust (Trust and Trust Like Arrangement)*, Wej Willink, Nederland, 1996, h. 20-22.

5. *Trustee* dituntut untuk menjalin hubungan dengan para *beneficiary* secara adil atau tanpa memihak. Tindakan *trustee* harus diawali dengan motivasi dan pertimbangan yang tepat, bukan dari keberpihakan terhadap salah satu pihak.

Menurut Haskell, selain kewajiban-kewajiban di atas *trustee* juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam mengelola *charitable trust*, yaitu :⁴⁹

1. Kewajiban untuk tidak mendelegasikan fungsi yang bersifat menentukan suatu kebijakan, kecuali tunduk pada beberapa persyaratan. Untuk fungsi-fungsi pelayanan, *trustee* diperbolehkan untuk mendelegasikan kepada pihak lain (agen). *Trustee* tidak diperbolehkan mendelegasikan fungsi yang berhubungan dengan fungsi yang bersifat menentukan suatu kebijakan karena dalam pelaksanaan fungsi itu ada tanggung jawab yang harus diawasi termasuk di dalamnya akibat-akibat hukum dari pendelegasian yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan ketentuan *Trustee Act* 2000 4.4 *The Act therefore specifically permits the delegation of investment management functions to an agent* (*Act* ini mengizinkan pendelegasian fungsi manajemen investasi kepada suatu agen).
2. Kewajiban untuk setia/patuh pada *charitable trust* yang dikelolanya. *Trustee* harus mencegah terjadinya situasi atau transaksi yang mengakibatkan munculnya konflik (*not be in a position of conflict of interest*) antara kepentingan pribadi *trustee* dan kepentingan pihak *beneficiary*. Yang tidak boleh dilakukan oleh *trustee* adalah *trustee* tidak

⁴⁹ Haskell, dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 36-40.

diperkenankan menempatkan dirinya pada posisi sehingga dapat mengambil keuntungan untuk pribadinya dan merugikan *charitable trust* yang dikelolanya.

Institusi atau lembaga pengelola wakaf pengertiannya berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *mawquf 'alaih*. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazhir).⁵⁰

Dalam kitab *Mughnil Muhtaj*, oleh Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al Syarbaini dijelaskan tugas nadzir sebagai berikut: “kewajiban dan tugas nadzir wakaf adalah: membangun, mempersewakan, mengembangkannya agar berhasil dan mendistribusikan hasilnya itu kepada pihak-pihak yang berhak, serta kewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya.”⁵¹

Dalam kitab *Syarh Muntaha al-Adaab* oleh Manshur bin Yunus al-Bahuty dijelaskan: “tugas nadzir wakaf adalah memelihara harta wakaf, membangunnya, mempersewakannya, menanami lahan dan

⁵⁰ Yusuf Al-Qardawi, 1969, *Fiqh al-Zakat*, Vol. I and Vol. 11 (online), <http://www.rumahzakatindonesia.com>, (12 April 2008).

⁵¹ Ibid.

mengembangkannya agar mengeluarkan hasil yang maksimal seperti hasil sewa, hasil pertanian dan hasil perkebunan.”⁵²

Dr. Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Istitsmar Mawarid al-Awqaf* membeberkan sepuluh tugas nadzir wakaf sebagai berikut:⁵³

- a. Memelihara harta wakaf
- b. Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat.
- c. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara’.
- d. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu.
- e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- f. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- g. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran.
- h. Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.
- i. Nadzir bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya itu.

A.4. Pengelolaan Harta Secara Terpisah dari Harta Pribadi *Trustee* dan Nazhir

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

Dalam mengelola harta kekayaan *charitable trust*, *trustee* harus menjaganya terpisah dari harta kekayaan pribadinya dan harta kekayaan lain dari para *trustee*.

Dalam mengelola wakaf, nazhir bukan pemilik harta wakaf dan tidak dapat dipersamakan dengan pemilik, tetapi berstatus sebagai pengelola sehingga nazhir harus mengelola harta wakaf itu terpisah dari harta bendanya sendiri.

Di dalam pengelolaan harta *charitable trust* dan wakaf, ada persamaan bahwa *trustee* dan nazhir harus menjaga harta kekayaan *charitable trust* dan wakaf terpisah dari harta kekayaan pribadi *trustee* dan nazhir.

Kewajiban *trustee* untuk menjaga harta *charitable trust* terpisah dari harta pribadinya atau harta *charitable trust* lainnya. *Trustee* berkewajiban menentukan arah pada harta *charitable trust*. Jika *trustee* mencampuradukkan harta *charitable trust* dengan miliknya pribadi, ini akan sulit. Pengadilan dapat memutuskan, antara lain: menempatkan suatu beban untuk ke luar dari harta *charitable trust*, atau membuat perjanjian bahwa harta *trustee* menjadi harta *charitable trust*, atau sebagai jaminan bila harta *charitable trust* mengalami kekalahan atau berkurang nilainya, maka yang mengalami kerugian adalah harta *trustee*.⁵⁴

Dalam mengelola harta *charitable trust*, *trustee* harus menjaganya terpisah dari harta pribadi *trustee*. Apabila *trustee* lebih dari 1 (satu), harta *charitable trust* harus dikelola bersama-sama sebagai suatu kerja sama. Jika suatu saat salah satu *trustee* meninggal, dia tidak perlu berwasiat atas

⁵⁴ Bogert dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 44.

keinginan dan kepentingannya karena harta *charitable trust* otomatis diserahkan pada *trustee* yang masih hidup.⁵⁵

Kewajiban untuk memisahkan harta *charitable trust* dengan harta pribadi *trustee*. Sistem *common law* mempunyai ketentuan umum bahwa seseorang *trustee* wajib memegang harta *charitable trust* atas nama pihak *trust*. Alasannya adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Untuk mencegah terjadinya tindakan *trustee* memanipulasi harta *charitable trust* dan harta pribadinya untuk kepentingan pribadi *trustee* jika terjadi kenaikan harga harta *charitable trust* itu. Jika harta *charitable trust* dipegang atas nama pribadi *trustee* dan terjadi kenaikan harga sementara harta *trustee* mengalami penurunan harga, *trustee* akan mengambil keuntungan dengan menyatakan bahwa harta kekayaan yang mengalami kenaikan harga adalah miliknya, sedang yang turun harganya adalah harta *charitable trust* sehingga ini merugikan *trust*.
2. Untuk mencegah pihak yang memberi kredit (kreditur) kepada *trustee* salah mengidentifikasi milik *trustee* pribadi dengan milik *charitable trust*, demikian pula jika *trustee* harus mengelola lebih dari satu harta *charitable trust*, akan terjadi kesulitan untuk mengidentifikasi pemilik setiap harta *charitable trust* tersebut.

⁵⁵ Hayton, D.J., *Vertrouwd Met De Trust (Trust and Trust Like Arrangement)*, Wej Wllink, Nederland, 1996, h. 20-22.

⁵⁶ Haskell, dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.38.

Dalam melakukan kewajiban memisahkan aset *charitable trust* dengan aset *trustee* pribadi, beberapa hal yang bila dilakukan *trustee* merupakan pelanggaran *trust*, yaitu :⁵⁷

1. *Trustee* tidak diperkenankan mencampuradukkan antara dana *charitable trust* dan dananya sendiri. Ini merupakan pelanggaran jika *trustee* menyimpan dana *charitable trust* dalam rekening bank dengan menggunakan nama pribadi *trustee* yang juga dipakainya untuk menyimpan dananya sendiri.
2. *Trustee* tidak diperkenankan mencampuradukkan dana *charitable trust* dari beberapa *trust* yang berbeda dan dia ditunjuk sebagai *trustee*-nya.

Tujuan wakaf ialah rai'/hasil dari manfaat wakaf yang diusahakan. Al-Malibary mengatakan: "penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf itulah yang menjadi tujuan wakaf." Jadi wakaf pertama-tama ialah membuah hasil yang dalam istilah fiqh disebut rai'. Pengertian rai' ialah: "semua faedah (hasil) dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung induknya sesudah diwakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong."⁵⁸ Jika tujuan wakaf itu merupakan hasil dari suatu kumpulan aset wakaf, maka substansi esensial wakaf adalah suatu sistemasi upaya pengakumulasian dana abadi masyarakat (yang hasil kelolaannya untuk masyarakat). Oleh karena itu, nashir dalam mengelola harta wakaf hendaknya memisahkan harta wakaf dengan harta pribadi. Dasar kesimpulan ini ada dua prinsip, yaitu:⁵⁹

⁵⁷ Ibid, h. 39.

⁵⁸ Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif* (online), <http://www.rumahzakatindonesia.com>, (12 April 2008).

⁵⁹ Ibid.

1. Hendaklah yang diwakafkan berupa aset.

Tujuan wakaf ialah menjadi sumber dana yang berlangsung lama.

Ketentuan ini tidak dapat terwujud kecuali pada benda yang dapat diambil manfaatnya, sementara wujud bendanya tetap ada, tidak hilang.

2. Tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan

Ini adalah syarat yang harus berlaku pada harta yang diwakafkan.

Larangan menjual, mewariskan dan menghibahkan harta wakaf adalah untuk mencegah perubahan status pada harta wakaf dari milik umum (*public property*) menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap selamanya menjadi sumber dana masyarakat secara umum.

A.5. Hak Trustee dan Nazhir

Trustee dalam mengelola harta kekayaan *charitable trust* memperoleh *fee* (imbalan), *trustee* tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan pribadinya dan merugikan *charitable trust* yang dikelolanya.

Di dalam mengelola wakaf, nazhirjuga mempunyai hak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh kepala Kantor Departemen Agama cq. Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih tanah wakaf, yang dituangkan dalam pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004.

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan dengan baik, kepada nazhir dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya, yang menurut pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih benda wakaf yang dikelolanya.

Dalam mengelola harta kekayaan harta *charitable trust* dan wakaf, *trustee* dan nazhir berhak menerima penghasilan sebagai imbalan karena melakukan kewajibannya terhadap *charitable trust* dan wakaf. Akan tetapi, *trustee* dan nazhir tidak boleh mengambil keuntungan dari harta kekayaan *charitable trust* dan wakaf tersebut.

B. PERBEDAAN ANTARA *CHARITABLE TRUST* DAN WAKAF

Tabel 1.
Perbedaan *Charitable Trust* dan Wakaf

No	Perbedaan	<i>Charitable Trust</i>	Wakaf
1	Tempat pengaturan kewajiban <i>Trustee</i> dan Nazhir.	Kewenangan <i>trustee</i> dimuat dalam <i>instrument trust</i> (akta pendirian <i>trust</i>).	Tugas dan kewajiban nazhir termuat di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.
2	Investasi harta.	Dapat diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal berdasar kewenangan yang termuat dalam <i>instrument trust</i> dan mengacu pada <i>The Trustee Act 2000</i> .	Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa harta wakaf dapat diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal
3	Keahlian dan Ketelitian	<i>Trustee</i> mempunyai kewajiban untuk menggunakan keahlian dan ketelitian dalam menyelenggarakan semua tugasnya.	Tidak ada ketentuan khusus yang secara tegas mengatur bahwa nazhir menggunakan keahlian dan ketelitian dalam melaksanakan semua tugas dan kewajibannya.
4	Kewajiban setia/patuh terhadap harta <i>Charitable Trust</i> dan Wakaf	<i>Trustee</i> mempunyai kewajiban untuk setia/patuh pada <i>charitable trust</i> yang dikelolanya.	Tidak ada ketentuan tentang kewajiban nazhir untuk setia/patuh pada harta wakaf yang dikelolanya

Sumber : *Data Primer*, diolah, 2008

B.1. Tempat Pengaturan Kewajiban *Trustee* dan Nazhir

Kewenangan *trustee* menurut sistem *common law* termuat dalam instrumen *trust* (akta pendirian *trust*) yang disebutkan secara tegas atau

tersimpul di dalamnya.⁶⁰ Kewenangan *trustee* yang ditetapkan dalam instrument *trust* menurut Bogert, antara lain *trustee* mempunyai kewenangan menjual harta *charitable trust* yang diterima dari *settlor*, kemudian diinvestasikan untuk melakukan pembayaran kepada *beneficiary*.⁶¹ Kewenangan ini merupakan kewenangan ekspres, karena secara jelas dan langsung dilakukan *trustee*. Selain itu, apabila dianggap suatu hal yang penting, pengadilan dapat memberi *trustee* suatu kewenangan untuk melaksanakan sesuatu dengan tepat dalam melaksanakan *charitable trust*, yang tidak dinyatakan secara tegas oleh *settlor* dalam instrumen *trust*, asalkan kewenangan yang diberikan tersebut dapat memberikan manfaat dan tidak menyimpang dari tujuan *charitable trust*.⁶²

Apabila dalam melaksanakan kewajibannya *trustee* melakukan pelanggaran, seperti: melakukan kegiatan yang tidak disebutkan dalam instrument *trust*, dalam *charitable trust* hal itu disebut pelanggaran *trust* (*a breach trust*). Yang termasuk dalam pelanggaran *trust* di antaranya adalah :⁶³

1. *Trustee* menjual harta *charitable trust* yang menjadi tanggungjawabnya, sebagai pribadi dan sebagai *trustee* melakukan transaksi dengan membeli harta *charitable trust* itu untuk kepentingan dan keuntungan pribadi *trustee*, dengan mengorbankan kepercayaan dan mengakibatkan kerugian pada *charitable trust*, walaupun harga yang disepakati dalam proses penjualan itu merupakan harga pasar yang *fair* dan sah.

⁶⁰ Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 34.

⁶¹ Bogert, dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 34.

⁶² Ibid h. 34.

⁶³ Haskell, dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 37.

2. Jika *trustee* dalam hal ini bank membeli harta *charitable trust* dari seorang senior karyawan bank itu meskipun *trustee* (bank) tidak membeli harta itu dari pihaknya sendiri, namun konflik kepentingan tetap terjadi.

Pada wakaf tidak ada ketentuan mengenai akta pendirian wakaf, yang ada adalah akta ikrar wakaf, yaitu akta pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta miliknya. Akta ikrar wakaf ini dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Akta ikrar wakaf ini memuat; identitas wakif, nazhir, saksi, benda yang diwakafkan, serta tujuan wakif mewakafkan harta miliknya tersebut. Di dalam akta ikrar wakaf tidak disebutkan tugas dan kewajiban nazhir. Tugas dan kewajiban nazhir termuat di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.

Dalam melaksanakan tugasnya nazhir yang telah didaftarkan, disahkan dan mengucapkan sumpah nazhir di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai beberapa kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 UU NO. 41 Tahun 2004 , yaitu:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Untuk melengkapi pekerjaannya sebagai nazhir dalam mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf tersebut, nazhir berkewajiban menyelenggarakan pembukuan, yaitu:

1. Mempunyai buku catatan tentang keadaan tanah wakaf dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut.⁶⁴
2. Membuat laporan secara rutin mengenai hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan segala sesuatu yang berada di atas tanahnya, yang diurus nazhir dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf itu pada akhir bulan Desember setiap tahun kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di mana lokasi benda wakaf berada.⁶⁵
3. Memberikan laporan perubahan anggota nazhir apabila ada salah seorang anggota nazhir meninggal dunia atau berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) karena suatu sebab yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazhir sehingga tidak memenuhi syarat lagi sebagai nazhir atau tidak dapat lagi melakukan kewajiban sebagai nazhir. Nazhir harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya nazhir (pasal 6 PP No. 42 tahun 2006).
4. Apabila diperlukan perubahan status harta benda wakaf, maka nazhir mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri dengan menjelaskan alasan perubahan status tersebut apabila kepentingan umum menghendakinya. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka nazhir harus melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan atau lembaga terkait apabila terjadi perubahan status untuk

⁶⁴ Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 56.

⁶⁵ Ibid.

pendaftaran lebih lanjut (pasal 51 PP No. 42 tahun 2006). Dalam Persyarikatan Muhammadiyah apabila terdapat perubahan penggunaan tanah wakaf, yang berwenang untuk mengurus segala sesuatu kepada pihak KUA yang selanjutnya diteruskan ke Departemen Agama adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah di mana lokasi tanah wakaf itu berada.⁶⁶

5. Melaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tentang hasil pencatatan tanah wakaf yang diurusnya:⁶⁷
 - a. Pencatatan tanah wakaf oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional setempat;
 - b. Pencatatan tanah wakaf pengganti, dalam hal perubahan status tanah oleh Kepala Kantor Pertahanan setempat;
 - c. Pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh Kepala Badan Pertahanan setempat.

B.2. Investasi Harta *Charitable Trust* dan Wakaf

Harta kekayaan *charitable trust* dapat diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh *trustee* yang termuat dalam *instrument trust* dan mengacu pada *The Trustee Act 2000*. *Trustee* harus memilih investasi-investasi yang tepat untuk harta *charitable trust* dan tidak boleh memikirkan dan mengambil keuntungan untuk pribadi *trustee* sehingga dapat merugikan *charitable trust* yang dikelolanya.

Menurut *Trustee Act 2000 3.1 The General Power of Investment* (Section 3) : *A trustee may make any kind of investment that he could make if*

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid, h. 57.

he were absolutely entitled to the assets of the trust (trustee boleh berbuat segala hal dalam berinvestasi selama dia bisa, jika memang dia ditunjuk dan mendapatkan kepercayaan untuk mengelola harta *trust*). Kewajiban *trustee* dalam mengelola harta *charitable trust* adalah membuat harta *charitable trust* menjadi produktif, oleh karena itu *trustee* diberi kewenangan untuk menginvestasikan harta *charitable trust* dan memilih investasi yang tepat, tidak boleh menginvestasikan secara spektakulatif serta melakukan pembayaran-pembayaran tertentu kepada *beneficiary*.⁶⁸ Adapun pedoman bagi *trustee* sebelum melakukan investasi menurut *Trustee Act 2000 3.4 Checklist for trustees on exercising investment powers* :

- a. *Is the proposed investment in their powers* (apakah dianjurkan berinvestasi dalam kewenangannya) ?
- b. *Is the particular investment of the type suitable for the trust* (apakah bentuk investasi tertentu sesuai dengan *trust*) ?
- c. *Is it appropriate for this trust to be diversifying investments, and if so does the proposed investment fit within that objective* (apakah tepat dilakukan diversifikasi investasi terhadap *trust*, dan jika demikian dianjurkan melakukan investasi yang sesuai dengan tujuan dari *trust* tersebut) ?
- d. *Is advice necessary or unnecessary* (apakah nasihat diperlukan atau tidak)?
- e. *If advice is necessary, who can best give it* (jika nasihat diperlukan, maka siapa yang dapat memberikan nasihat itu) ?

Kewajiban *trustee* membuat aset *charitable trust* produktif sehingga menghasilkan pemasukan (*income*) bagi *charitable trust*. *Trustee* terlepas dari

⁶⁸ Ibid, h. 34.

kewajiban ini jika *settlor* telah menetapkan dalam instrumen *trust* bahwa harta tertentu yang dikuasai bukan merupakan harta produktif, seperti tanah yang tidak berkembang, saham perusahaan yang dividennya tidak juga dibayar. Akan tetapi, jika *trustee* menerima harta *charitable trust* dari *settlor* atau milik *trust* yang tidak produktif, sedangkan dalam instrumen *trust* tidak ada ketentuan yang melarang *trustee* untuk membuat harta tersebut produktif, *trustee* harus menjadikan harta itu sebagai harta yang menghasilkan dalam suatu periode waktu tertentu.⁶⁹

Dalam mengelola harta wakaf tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa harta wakaf dapat diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal. Menurut ketentuan yang mengatur mengenai perwakafan bahwa tugas nazhir adalah mengurus harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya. Hal ini bukan berarti bahwa harta wakaf tidak boleh diinvestasikan oleh nazhir. Dalam wakaf uang, harta wakaf tersebut dapat diinvestasikan hanya saja investasinya dalam bentuk yang berbeda, yaitu investasi mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah.⁷⁰

Terdapat dua macam praktek wakaf yaitu wakaf *mutlaq* dan wakaf *muqayyad*.⁷¹ Wakaf *mutlaq* adalah praktek wakaf di mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada si wakif untuk mengelolanya tanpa batas. Adapun wakaf *muqayyad* adalah wakaf di mana wakif mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan

⁶⁹ Haskell, dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 40.

⁷⁰ Isbir, 2007, *Wakaf Tunai* (online), <http://www.ditjenbimasislam.htm>, (15 Februari 2008).

⁷¹ Yusuf Al-Qardawi, 1969, *Fiqh al-Zakat, Vol. I and Vol. 11* (online), <http://www.rumahzakatindonesia.com>, (12 April 2008).

kepada pihak tertentu.⁷² Dalam praktek wakaf *mutlaq*, nadzir lebih leluasa melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal. Secara historis, cara yang banyak ditempuh, sesuai dengan informasi dalam buku-buku fikih, adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk *al-'iqar* (harta tak bergerak, seperti lahan pertanian dan bangunan).

Ada beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fikih.⁷³

1. Sewa biasa (*ijarah*). Dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, para ulama mazhab yang empat sepakat membolehkan mempersewakan harta wakaf, meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal.
2. Akad sewa menyewa ganda (*'aqd al-ijaratain*). Akad sewa ganda ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan modal untuk membangun bangunan di atas sebidang tanah wakaf. Untuk memperoleh modal, diadakan kontrak sewa dengan seorang penyewa untuk jangka waktu lama, dengan dua tingkat sewa menyewa. Sewa pertama dibayar lebih dulu sejumlah yang memungkinkan untuk membangun bangunan dimaksud. Sedangkan sewa kedua merupakan sewa bulanan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar selama menghuni rumah. Sewa kedua ini masih diperlukan untuk menghindarkan kemungkinan ada klaim dari penyewa bahwa rumah itu telah dibelinya.
3. *Al-Hikru*, yaitu sebuah akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

tanah itu, untuk membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa pasaran.

4. *Al-Marshid*, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjami nadzir sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri.
5. Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda yang bisa menghasilkan, misalnya dengan memodali pembangunan gedung yang kemudian dapat disewakan lagi.
6. Dengan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf di samping dengan mempersewakannya kepada pihak yang punya modal.

Dalam literatur tercatat, bahwa cara yang banyak digunakan dalam mengembangkan harta wakaf ialah dengan jalan mempersewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk harta tetap, seperti lahan pertanian dan bangunan. Lain halnya dengan wakaf uang agar dapat memberikan kemanfaatan, maka dana wakaf perlu diinvestasikan dan hasilnya dishadaqahkan.

Muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Maka semakin mempermudah pengelola wakaf (nazhir) selaku manajemen investasi untuk menginvestasikan dana wakaf yang terhimpun

sesuai dengan perinsip-perinsip syariah Islam. Adapun diantara bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf (nazhir) :⁷⁴

a. Investasi *Mudharabah*.

Investasi mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna mengembangkan dana wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM).

b. Investasi *Musyarakah*.

Investasi Musyarakah ini hampir sama dengan investasi mudharabah. Hanya saja pada investasi musyarakah ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

c. Investasi *Ijarah*.

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan sistem investasi ijarah (sewa) ialah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola wakaf menyewakan bangunan tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan.

⁷⁴ Isbir, 2007, *Wakaf Tunai* (online), <http://www.ditjenbimasislam.htm> , (15 Februari 2008).

d. Investasi *Murabahah*.

Dalam investasi *murabahah*, pengelola wakaf diharuskan berperan sebagai *entrepreneur* (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak *murabahah*. Adapun keuntungan dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini ialah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit.

Untuk menjaga kesalahan investasi dan kelangsungan dana umat yang terhimpun, maka sebelum melakukan investasi, pengelola wakaf (*nazhir*) selaku manajemen investasi, hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, yaitu dengan melakukan analisa kelayakan investasi dan *market survey* untuk memastikan jaminan pasar dari out put produk investasi.⁷⁵

B.3. Keahlian dan Ketelitian

Dalam melakukan kewajibannya, *trustee* harus melakukannya dengan baik dan berbuat dengan ketekunan dan ketelitian. Apabila *trustee* tidak melakukan kewajibannya dengan baik, *trustee* wajib memberi ganti rugi. *Trustee* tidak dapat mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari *charitable trust* tersebut.

⁷⁵ Ibid.

Kewajiban *trustee* untuk menggunakan keahlian dan ketelitian dalam menyelenggarakan semua fungsi dari *trusteeship*, termasuk mengadakan pilihan mengenai investasi-investasi, manajemen barang tidak bergerak, pilihan dan kekeliruan terhadap pendelegasian yang dilakukan *trustee* secara tepat, dan penyimpangan dana dari harta *charitable trust*.⁷⁶ Ketelitian dan keahlian ini didasarkan pada kearifan seseorang dalam memperlakukan hartanya. *Trustee* diharuskan mengelola modal atau aset yang dimiliki oleh *charitable trust* sama seperti ia mengelola hartanya sendiri. Dalam bertindak *trustee* harus mengerahkan seluruh potensi yang dia punya dan senantiasa mencermati risiko-risiko yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari tindakan yang diambilnya.⁷⁷

Trustee harus cakap dan hati-hati dalam menjalankan usaha *charitable trust* seperti memimpin dan menjalankan usahanya sendiri. Dalam *charitable trust*, *trustee* mewakili *settlor*, sehingga *trustee* harus menggunakan ketelitian, keahlian, dan kebijaksanaan, kecuali instrumen *trust* menentukan lain.

Beberapa pengaturan menghendaki seorang *trustee* memiliki standar yang tinggi atas ketelitian. Contoh :

- a. *Trustee Act 2000 2.2 letter b* dinyatakan bahwa *trustee* diharapkan untuk mengamati dan belajar dari pengalaman *trustee* yang lain untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan.
- b. Dalam pernyataan peraturan *Ohio S.129* dinyatakan bahwa *trustee* merupakan pihak yang mengelola semua manajemen dalam *charitable*

⁷⁶ Haskell, dalam buku Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 39.

⁷⁷ Ibid.

trust dengan melakukan perbuatan dengan kepercayaan, waspada, cerdas, tekun dan bijaksana.⁷⁸

Dalam mengelola wakaf, tidak ada ketentuan khusus yang secara tegas mengatur bahwa nazhir menggunakan keahlian dan ketelitian dalam melaksanakan semua tugas dan kewajibannya. Hanya saja dalam kenyataan sumpah nazhir yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi ada dinyatakan bahwa nazhir senantiasa menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan selaku nazhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.⁷⁹

Sebelum melaksanakan tugas, semua nazhir yang telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi dengan isi sumpah (sesuai dengan isi sumpah nazhir dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 219 ayat 4), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi nazhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak ada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.”

⁷⁸ Ibid, h. 41.

⁷⁹ Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 66.

“Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nazhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tuannya.”

Adanya kewajiban bagi setiap nazhir untuk mengucapkan sumpah ini dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan agar nazhir yang bersangkutan dapat bekerja lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

B.4. Kewajiban setia/patuh terhadap Harta Charitable Trust dan Wakaf

Dalam *charitable trust* ada kewajiban *trustee* untuk setia/patuh pada *charitable trust* yang dikelolanya. *Trustee* dibatasi tugasnya untuk mencegah terjadinya situasi atau transaksi yang mengakibatkan munculnya konflik (*not be in a position of conflict of interest*) antara kepentingan *trustee* dan kepentingan pihak *beneficiary*. Yang tidak boleh dilakukan oleh *trustee* adalah *trustee* tidak diperkenankan menempatkan dirinya pada posisi sehingga dapat mengambil keuntungan untuk pribadinya dan merugikan *charitable trust* yang dikelolanya.

Di dalam wakaf, tidak ada ketentuan tentang kewajiban nazhir untuk setia/patuh pada harta wakaf yang dikelolanya. Akan tetapi, satu hal yang penting bahwa nazhir tidak boleh mengambil keuntungan dari harta wakaf yang dikelolanya.

C. CONTOH BENTUK CHARITABLE TRUST DAN WAKAF

C.1. Contoh Bentuk Charitable Trust

C.1.1. The DCI Trust

Untuk menunjang penelitian ini, penulis memberikan contoh *charitable trust* yang ada di Inggris, salah satunya adalah DCI Trust yang merupakan badan amal kecil yang disponsori oleh kurang dari 60 orang di Inggris, dan terdaftar dengan nomor badan amal 1001236.⁸⁰

Selama bertahun-tahun sejak 1987, DCI Trust telah memberikan kontribusi berupa pinjaman bebas bunga untuk membiayai gedung, buku, unta, perawatan anak, sepeda, komputer, pakaian, sapi, peternakan, film, makanan, kambing, pekerjaan, obat-obatan, pinjaman untuk usaha kecil, misi bagi kaum miskin atau orang-orang yang tak terjangkau, benih, sekolah, hiburan, peralatan, pelatihan, perjalanan, air, kursi roda, bengkel dan sumur untuk banyak pendeta, gereja, dan orang-orang percaya, terutama di negara-negara berkembang. Di tahun 2008 fokus utama DCI adalah membantu memperluas jaringan sekolah pelatihan dan membuka agen-agen baru untuk Bank usaha kecil bagi kaum miskin.

DCI Trust adalah badan amal kecil yang disponsori oleh kurang dari 60 orang di Inggris, dan terdaftar dengan nomor badan amal 1001236. DCI Trust membantu proyek usaha kecil sampai senilai UK £500, sebab badan ini tidak disiapkan untuk menangani proyek skala besar dan supervisi seperti yang biasa ditangani oleh badan amal yang besar, denominasi, agen-agen bantuan dan LSM.

Dalam *charitable trust*, DCI berfungsi sebagai *trustee* sedangkan pihak sponsor sebagai penderma (*settlor*). Akan tetapi, karena

⁸⁰ <http://www.dci.globalpartnership/aduku.html>. (14 Februari 2008).

yang dilayani oleh DCI adalah seluruh masyarakat dunia (yang beragama Nasrani), maka DCI mendelegasikan fungsi kewenangannya kepada orang/pihak lain yang disebut sebagai agen yang merupakan kepanjangan tangan dari DCI demi terwujudnya tujuan dari *charitable trust*. Fungsi yang didelegasikan tersebut hanyalah fungsi manajemen investasi bukanlah fungsi yang bersifat menentukan kebijakan.

C.1.1.1. Cara Pendekatan Agen kepada DCI Trust

Sebelum membuat proposal permohonan karena pihak DCI tidak mengenal calon agen secara pribadi, maka calon agen harus bersiap untuk melewati bagian cek keamanan dengan kesabaran yang besar, sebab kalau tidak proposal tidak akan berhasil. Untuk alasan keamanan, DCI tidak menerima permohonan dari orang-orang yang baru memperkenalkan diri, dan hanya akan menerima para mitra baru bila mereka diperkenalkan kepada DCI oleh mitra yang sudah dikenal dan dipercaya. Karena itu, calon agen harus diperkenalkan terlebih dahulu kepada DCI melalui *e-mail* atau pos oleh salah seorang yang telah mengenal calon agen minimal dua tahun, yang berperan sebagai :

1. Pemimpin Sekolah Misi DCI.
2. Pemimpin Kelompok Doa DCI.
3. Salah seorang mitra DCI di seluruh dunia.
4. Salah seorang dari anggota dewan DCI.

Bila DCI telah menerima perkenalan diri calon agen, maka DCI akan mengontak dan menanyakan calon agen rincian berikutnya

untuk dikirimkan melalui pos, untuk memastikan identitas dan integritas calon agen.

1. Nama lengkap, alamat, nomor telepon dan email, usia, riwayat singkat, pekerjaan.
2. Fotokopi paspor/kartu identitas yang lain, dengan foto setengah badan yang jelas.
3. Daftar singkat dari pemberian calon agen kepada orang lain selama 12 bulan terakhir, termasuk pemberian ke gereja, misi dan orang miskin pada umumnya.
4. Dua referensi mandiri. Referensi pertama haruslah dari seorang pemimpin komunitas yang bertanggung jawab yang telah mengenal calon agen selama lebih dari lima tahun, dan yang kedua haruslah dari pendeta, pastor atau pemimpin rohani, ditandatangani dan distempel dengan kop surat resmi.
5. Garis besar rencana untuk proyek yang akan dijalankan. Perlu diingat bahwa untuk permohonan pertama, DCI *Trust* hanya akan mempertimbangkan satu proyek, dan bahwa maksimal untuk permohonan pertama adalah £500, dan calon agen disarankan untuk membuat permohonan dengan jumlah yang lebih kecil.
6. Disertakan tulisan berikut supaya DCI dapat memahami rencana calon agen :
 - a. Apa yang akan dikerjakan?
 - b. Mengapa ingin melakukan hal itu?
 - c. Di mana akan mengerjakannya?

- d. Kapan akan memulai dan kapan proyek itu akan selesai?
- e. Siapa yang akan mengawasi, bekerja dengan siapa, dan siapa yang akan mendapatkan penghasilan dari rencana itu?
- f. Bagaimana akan mengembangkan rencana, langkah pertama, langkah kedua dan selanjutnya?
- g. Berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu, dan berapa besar yang akan diinvestasikan?

Jika informasi yang diminta tidak dikirimkan, dan DCI harus meminta lagi, maka calon agen harus rela menunggu paling tidak enam bulan lagi agar permohonan calon agen sampai pada daftar prioritas.

C.1.1.2. Proyek Bank DCI

DCI telah menyetujui proyek-proyek seperti penyediaan benih atau hewan-hewan bibit, pemeliharaan lebah madu, penanaman pohon dan hortikultura, industri rumah tangga, nutrisi, pelatihan HIV/AIDS, tambak ikan, pembuatan batu bata, usaha roti, peternakan puyuh, pembuatan disinfektan, kursus jahit, dan berbagai proyek lain yang telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Usaha-usaha ini terbukti menyerap tenaga kerja dan memberikan hasil yang lumayan. **Berikut penjelasan dari beberapa**

proyek yang dijalankan oleh DCI, antara lain :

1. Bank Kambing

Bank Kambing adalah salah satu proyek DCI yang paling berhasil dan paling kecil risikonya. Bagi seorang anak yatim yang tidak memiliki apa-apa lagi, hadiah berupa seekor kambing sungguh merupakan hadiah yang tak ternilai, khususnya di dalam budaya di mana kekayaan seseorang diukur dari banyaknya binatang yang dipeliharanya.

Seekor kambing dapat memberikan kebanggaan dan banyak aspek psikologis lainnya bagi anak yatim piatu, sehingga ia dapat berjalan tegak. Tidak diperlukan waktu yang lama bagi satu ekor kambing untuk berkembang biak menjadi dua, empat, delapan, dan delapan ekor kambing dapat ditukar dengan seekor sapi yang tengah hamil. Bila situasi ini sudah tercapai, si anak yatim piatu itu dapat dikatakan sudah menjadi kaya dan terjamin masa depannya, sehingga ia pun suatu saat dapat menikah dengan penuh keyakinan. Dari kambing dapat dihasilkan susu, pupuk dan anak-anak kambing untuk membayar biaya sekolah, buku dan pakaian.

Berdasarkan ketentuan *The Trustee Act 2000 5.2 Special Requirement* : *The trustees must first prepare a policy statement giving guidance as to how the functions (ie investment management) are to be exercised, ie an Investment Policy suitable to the trust's needs.* Maka DCI Trust sebagai trustee terlebih dahulu mempersiapkan kebijakan yang memberikan arahan bagaimana fungsi ini dapat dilaksanakan, dengan kata lain

menentukan kebijakan investasi yang sesuai dengan kebutuhan *trust* (*charitable trust*). Berikut kebijakan yang ditentukan oleh DCI dalam pendelegasian fungsi terhadap agen dalam pelaksanaan proyek Bank Kambing :

- a. Sepuluh anak kambing pertama diberikan langsung untuk melunasi pinjaman awal. Si pemilik kemudian memelihara kambing yang telah diberikan kepada mereka dan terus menuai keuntungan jangka panjang. Dan yang paling penting, mungkin saat itu mereka tidak lagi membutuhkan bantuan dari orang lain.
- b. Sepuluh anak kambing itu kemudian dipinjamkan kepada kelompok lain sehingga dapat membantu lebih banyak orang lagi. Dan ini terus diputar untuk membantu orang-orang yang tengah mengalami kesulitan hidup.

Sekelompok anak yatim piatu, ibu-ibu atau mungkin para bapak, diberikan pinjaman paling banyak sepuluh kambing untuk mulai mengangkat mereka dari kondisi kemiskinan dan ketergantungan. Alasannya adalah bahwa usaha kambing dengan teknologi rendah akan menghasilkan susu, dan anak-anak di keluarga itu akan mendapatkan gizi dari minuman itu. Maka kesehatan mereka pun akan meningkat pesat. Kambing juga menghasilkan pupuk, yang digunakan untuk menyuburkan tanaman, sehingga hasil panen menjadi lebih baik. Dengan demikian keluarga pun memiliki lebih banyak untuk dimakan dan

dijual. Itu artinya lebih banyak uang untuk membeli pakaian, obat, dan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Kambing juga akan menghasilkan anak-anak kambing, seringkali kembar, dan walaupun kambing itu mati, kulitnya masih bisa bermanfaat.

2. Pesta bagi Kaum Miskin di Uganda

DCI menyambut orang-orang dengan berbagai macam penyakit dan kelemahan, yang timpang, yang lumpuh, yang buta, yang tuli, AIDS, orang gila dan sebagainya, semuanya berjumlah 774 orang. Orang-orang datang dengan membawa mereka yang sakit dan lumpuh, juga ada yang membawa orang-orang sakit langsung dari rumah sakit.

DCI menyediakan makanan, minuman dan hadiah berupa pakaian dan barang-barang untuk keperluan sekolah bagi anak-anak. Bahkan orang pun menari dengan tangan mereka memuji Allah yang telah membuat segalanya mungkin bagi mereka.

3. Bank Sapi

Di India Bank DCI menyuplai sapi perah untuk sebuah panti asuhan atau pondok asuh anak-anak yang dibayar secara bulanan, sampai keseluruhan biaya tertutupi. Sapi menghasilkan susu di pagi hari yang dijual untuk memberikan pemasukan bagi panti asuhan, dan diperah kembali di sore hari untuk diminum oleh anak-anak dan sisanya dijual untuk membeli makanan dan

membayar jaminan bagi sapi itu. Sapi perah yang sedang hamil berharga sekitar £220.

C.1.1.3. Bagaimana DCI mengirimkan uang ke luar negeri .

The DCI Trust menggunakan beberapa metode berikut ini:

1. Melalui transfer bank elektronik

Ada biaya dan ongkos yang harus dikeluarkan, dan biasanya sistemnya bekerja dengan baik, dan dana akan tiba dalam empat hari.

2. Dengan *Western Union*, *Moneygram* atau *Giros-Seguros*

100% aman, transfer secara instan, transaksi dalam hitungan menit, terjamin dan non-stop, namun ongkosnya lebih tinggi.

3. Dengan kartu kredit

Kami menggunakan servis *E-Bay PayPal* yang memberikan suatu transaksi yang aman, sangat cepat dan hampir gratis. Penerima harus membuka *account* gratis yang dihubungkan dengan bank-nya untuk dapat menarik uang. Keseluruhan transaksi dilakukan secara *on-line*.

4. Melalui pos yang teregistrasi dan terjamin

Di UK dan Eropa dan mungkin di negara-negara lain, penerima dapat mengirimkan cek atau tunai melalui sebuah Servis Giro atau "*International Signed For*". Ongkosnya sangat rendah, hanya perlu 7/10 hari untuk menjangkau ke manapun di seluruh

dunia, namun tidak semua negara terlayani. Selama ini DCI belum pernah menemui masalah kecuali di Kuba, dan Kantor Pos di sana segera mengembalikan uang itu kepada DCI. Ketika DCI mengirimkannya lagi, kiriman itu akhirnya diterima dengan aman.

C.1.2. RANTF (*Recovery Aceh Nias Trust Fund*)

Dewasa ini, di Indonesia telah dijumpai suatu program/kegiatan amal yang mirip dengan *charitable trust* (serupa tapi tak sama), yaitu RANTF (*Recovery Aceh Nias Trust Fund*) *Trust Fund* yang dibentuk untuk mendukung proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh & Nias pasca bencana Tsunami oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias 2005 – 2009.⁸¹

RANTF (*Recovery Aceh Nias Trust Fund*) adalah fasilitas pengelolaan dana bantuan yang disediakan oleh BRR NAD-Nias untuk mengelola dana yang dikumpulkan dari mancanegara, perusahaan, organisasi masyarakat, dan dana masyarakat lainnya. Fasilitas ini diperlukan sebagai wadah penyaluran dana mereka (para donatur) yang bergerak untuk membantu percepatan pemulihan Aceh-Nias pasca tsunami. Kebutuhan ini muncul karena sebagian donatur tidak menyalurkan dana mereka melalui APBN, MDTF (*Multy Donor Trust Fund*), atau badan-badan multilateral seperti PBB, *World Bank*, *Asian*

⁸¹ (BRR) NAD-Nias, 2005, *Trust Fund yang dibentuk untuk mendukung proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh & Nias pasca bencana Tsunami* (online), www.e-aceh-nias.org. (14 Februari 2008).

Development Bank. Banyak donatur yang tidak mempunyai waktu dan fasilitas untuk mengelola dana dan program mereka sendiri. RANTF adalah salah satu solusinya, karena dana yang masuk ke dalam RANTF akan dikelola secara profesional, bertanggung jawab, dan transparan oleh BRR sebagai badan resmi pemerintah yang memperoleh mandat dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengkoordinasi kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias.

C.1.2.1. Tujuan dan Kriteria Proyek yang Dibiayai RANTF

Sebagai institusi yang mengemban mandat resmi dari pemerintah Indonesia sebagai koordinator aktivitas rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias, BRR telah mempelajari dan memantau bahwa dalam tahap pemulihan ini ada sejumlah aktivitas yang sangat diperlukan sebagai proyek penghubung (*intermediary projects*), proyek lintas sektor untuk mengantisipasi kesenjangan (*sectoral gaps*), dan aktivitas yang sifatnya darurat. Proyek penghubung adalah prasyarat yang harus dilakukan untuk kelangsungan proyek-proyek lainnya. Proyek lintas sektor adalah proyek yang dimaksudkan untuk mengantisipasi dan memberikan solusi dalam usaha mengurangi kesenjangan (*gap*). Kesenjangan ini muncul secara alamiah karena dinamika yang tinggi dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi dalam berbagai sektor, termasuk perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial budaya, pemberdayaan ekonomi serta penguatan lembaga pemerintah daerah dan ormas.

Proyek yang bersifat darurat (*emergency*) diperlukan manakala terjadi kondisi darurat yang menimbulkan hambatan pelaksanaan proyek utama yang telah direncanakan sebelumnya. Misalnya, sebuah jembatan mengalami kerusakan berat dan terputus karena terjadi banjir. Padahal, jembatan itu merupakan satu-satunya jalan menuju lokasi sebuah proyek perumahan untuk korban tsunami. Maka diperlukan tindakan cepat untuk segera memperbaiki jembatan tersebut, karena proyek perumahan merupakan proyek yang bersifat *urgent* dan tidak dapat ditunda, mengingat masih banyak korban tsunami yang tinggal di tenda dan barak sementara. Untuk memperbaiki jembatan tersebut, sudah pasti diperlukan dana yang harus segera dapat diproses pencairannya tanpa melalui prosedur panjang birokrasi atau revisi anggaran yang memakan waktu lama, namun tetap memperhatikan akuntabilitas. Pembentukan *trust fund* merupakan salah satu alternatif jalan keluar untuk mengantisipasi masalah tersebut. Kriteria dan kondisi proyek atau pengeluaran yang memenuhi syarat untuk didanai dengan *trust fund* akan dirumuskan oleh Komite *Trust Fund* (KTF), sebuah komite yang beranggotakan lima pimpinan senior BRR dan berwenang mengambil keputusan dan persetujuan terkait dengan penggunaan dana RANTF.

Secara ringkas, tujuan akhir RANTF adalah untuk mengelola dana derma dari berbagai donatur (individu maupun lembaga) serta masyarakat luas untuk direalisasikan secara efisien, efektif, bertanggung jawab, transparan, guna memberikan manfaat secara

optimal, khususnya untuk masyarakat Aceh-Nias dalam masa pemulihan pasca bencana gempa bumi dan tsunami.

C.1.2.2. Elemen Efektivitas Trust Fund: Speed, Flexibility, and Transparency

Untuk memastikan efektivitas penggunaan dana trust fund dalam menunjang kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh & Nias, RANTF dirancang sedemikian rupa sehingga pengelolaannya ditekankan pada kecepatan proses (khususnya untuk proyek yang bersifat darurat) serta fleksibilitas, namun dalam saat yang bersamaan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pelaporannya. Inilah yang kami maksud dengan segitiga elemen efektivitas RANTF: *Speed* (Kecepatan), *Flexibility* (Fleksibilitas), dan *Transparency* (Transparansi). Dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana alam, yang dibutuhkan adalah tindakan yang segera (*rapid response*) untuk menolong korban, namun dengan tetap mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan.

C.1.2.3. Landasan Hukum

BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) Aceh dan Nias dibentuk pada tanggal 16 April 2005, berdasarkan Perpu No. 2/2005. Setelah disahkan oleh DPR, Perpu tersebut sekarang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 10/2005. Dengan landasan hukum yang kuat tersebut, BRR mengemban amanat sebagai koordinator seluruh upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias.

RANTF dibentuk oleh BRR berdasarkan interpretasi Perpu No.2/2005 (kini menjadi Undang-undang No. 10/2005), khususnya ayat 20 dan 21. RANTF terbuka untuk menerima bantuan dana selama periode kerja BRR hingga April tahun 2009.

C.1.2.4. Jenis-jenis Trust Fund

Dalam usaha memahami karakteristik para donor dan sekaligus mengantisipasi kondisi dinamis dan aspirasi masyarakat di Aceh-Nias, RANTF menyediakan dua saluran Penampung Dana. Sekaligus sebagai sarana untuk melakukan *fund-project matching* yang merupakan tugas utama BRR. *Open-end Fund* menekankan proyek-proyek yang dibutuhkan, sedangkan *Close-end fund* lebih mengakomodasi karakteristik khusus dari pihak donor.

a. *Open-end Fund*.

Yaitu rekening dana yang menampung dana yang dikumpulkan dari berbagai donor dalam satu rekening *escrow*. Dana dari *open-end fund* dipergunakan secara keseluruhannya untuk proyek-proyek yang dikoordinasikan oleh Tim RANTF.

b. *Close-end Fund*.


Yaitu penampungan dana yang dikhususkan untuk dana dari donor tertentu secara terpisah dari dana lainnya. Rencana proyek dalam tipe pendanaan ini telah ditentukan oleh pihak donor, namun demikian Tim RANTF mempunyai keleluasaan untuk mengusulkan proyek-proyek tertentu sampai maksimum 30% dari total dana tersebut. Perincian selanjutnya untuk membuka saluran dana ini akan

didiskusikan lebih lanjut antara pihak Donor dan Tim Hubungan Donor BRR.

C.1.2.5. Mekanisme Operasi RANTF

Siklus pendanaan proyek yang dibiayai dengan trust fund dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.
Siklus Pendanaan Proyek



Sumber : *Data Primer, diolah, 2008*

C.1.2.6. Lembaga Pendukung RANTF

Hingga saat ini RANTF telah bekerja sama dengan lima bank internasional dan lokal yang telah dikenal luas reputasinya, yaitu: HSBC, *Deutsche Bank*, BNI, Bank Niaga, and *Standard Chartered Bank*. Kelima bank tersebut bertanggung jawab menampung, melaksanakan administrasi, dan membuat laporan status dana secara berkala. Keterlibatan kelima bank tersebut merupakan salah satu wujud partisipasi mereka dalam pembangunan masyarakat, dan

merupakan realisasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau program tanggung jawab sosial perusahaan.

RANTF juga didukung oleh konsultan hukum independen, konsultan perpajakan, akuntan publik, dan lembaga anti korupsi. Dukungan tersebut akan memberikan keyakinan penuh bahwa seluruh proyek rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias yang didanai oleh RANTF akan sepenuhnya terkontrol, termonitor, transparan, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C.1.2.7. Biaya Pengelolaan RANTF

Biaya-biaya aktual yang berkaitan dengan pengelolaan RANTF dikenakan dan dikeluarkan dari dana RANTF itu sendiri, dan sedapat mungkin tidak dibebankan pada bagian anggaran BRR lainnya. Biaya-biaya tersebut mencakup biaya administrasi bank, biaya pengurusan proyek, biaya pengendalian dan pengawasan, serta biaya-biaya terkait lainnya. Diharapkan bahwa biaya-biaya tersebut dapat ditutup dari pendapatan bunga yang diperoleh dari bank sepanjang periode penyimpanannya.

C.1.2.8. Siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam RANTF?

BRR mengajak seluruh lapisan masyarakat yang tergerak untuk membantu sesama, dalam hal ini masyarakat korban tsunami dan gempa bumi di Aceh dan Nias yang masih memerlukan banyak bantuan untuk bisa membangun kembali kehidupan mereka, kembali ke kehidupan normal seperti sebelum terjadinya bencana yang telah

merenggut ratusan ribu nyawa keluarga serta melenyapkan harta benda mereka. Mengingat bahwa proses pembangunan kembali Aceh dan Nias tidak dapat dilakukan secara *instant* dalam sekejap mata. Diperlukan waktu yang cukup panjang untuk membangun kembali seluruh sarana dan prasarana yang sedikit demi sedikit dibangun oleh masyarakat dan pemerintah selama berpuluh-puluh tahun lamanya sebelum akhirnya hancur total dalam waktu singkat oleh bencana alam yang dahsyat. Dengan demikian sudah pasti diperlukan pula dukungan dana secara berkesinambungan.

Kami mengundang partisipasi seluruh donatur, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik individual maupun secara kelembagaan, seperti kedutaan besar negara sahabat, perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta, baik dana perusahaan maupun dana yang dikumpulkan dari para karyawan, LSM, yayasan, dan sebagainya. Siapapun yang menyumbang, berapapun besarnya donasi, setiap rupiah atau sen dollar akan sangat membantu upaya BRR untuk membangun kembali Aceh dan Nias.

C.1.2.9. Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam RANTF ?


- a. Jika Anda hendak menyumbang dalam bentuk *Open-end Fund*, silakan langsung mentransfer dana ke rekening bank yang bersangkutan seperti yang tercantum pada tabel di bawah pada bagian akhir penjelasan RANTF. Silakan kontak bank yang bersangkutan untuk memastikan prosedur transfer dana. Silakan cantumkan secara lengkap identitas Anda atau lembaga Anda

sebagai donatur. Setelah dana masuk, Anda akan memperoleh surat konfirmasi dari BRR.

- b. Jika Anda hendak menyumbang dalam bentuk *Close-end Fund*, silakan kontak BRR secara langsung untuk memperoleh informasi yang lebih terinci (nomor telepon: +62-21-725 5816, +62-21-725 4750, 08561899411).
- c. Laporan perkembangan proyek dapat dilihat pada *website* BRR: www.e-aceh-nias.org serta berbagai publikasi pada media massa nasional.

C.1.2.10. Nomor Rekening Bank dan Kontak RANTF di BRR

Berikut ini daftar nama bank yang bekerja sama dengan RANTF, nomor rekening RANTF, serta kontak yang dapat dihubungi:



Tabel 2.
Daftar nama bank yang bekerja sama dengan RANTF

Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Kontak
-----------	----------------	---------------	--------



HSBC, Sudirman	USD 001- 841311-115 IDR 001- 841311-068	Aceh-Nias <i>Open End</i> <i>Trust Fund</i>	CTA Team HSBC Securities Services Dept Ph 021 524 6474 / 5291 4901 Fax 021 521 1105 Email custody@hsbc.co.id
Bank Niaga Pusat	USD 079.02.0000 5.007 IDR 079.01.0022 6.004	Aceh-Nias <i>Open End</i> <i>Trust Fund</i>	Ms. Tutu Sabiatun Ph 021 250 5151 ext 6613 Fax 021 250 5777 Email ctcd-isg@centrin.net.id
Deutsche Bank AG,	USD 0013 813 050 IDR 0013 813 000	Aceh-Nias <i>Open End</i> <i>Trust Fund</i>	Ms. Vonty Hermawati Ph 021 318 9414 Fax 021 391 1472 Email vonty.hermawati@db.com
Standard Chartered Sudirman	USD 3060 1119549 IDR 3060 111 9581	Aceh-Nias <i>Open End</i> <i>Trust Fund</i>	Ms. Tantrie Soetjipto Said Ph 021 57 999 454 Fax 021 571 9686 Email tantrie.soetjipto@id.standardchartered.com

Sumber : *Data Primer, diolah, 2008*

RANTF dapat dikatakan serupa tapi tak sama dengan *charitable trust*. Serupa dengan *charitable trust* karena mempunyai persamaan dengan *charitable trust*, antara lain:

- a. Pihak-pihak dalam RANTF adalah :
 - *Settlor* ; para penderma;
 - *Trustee* ; BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh-Nias;
 - *Beneficiary* ; masyarakat Aceh-Nias yang terkena musibah;
- b. RANTF diadakan dengan tujuan derma (*charity*). Merupakan kegiatan sosial untuk kepentingan publik.
- c. Adanya suatu kebijakan yang ditentukan oleh BRR selaku *trustee* dalam pelaksanaan proyek RANTF.

Sedangkan yang dimaksud dengan tak sama dengan *charitable trust* adalah RANTF mempunyai perbedaan dengan *charitable trust* yaitu terletak pada landasan hukumnya. Pelaksanaan dari RANTF tunduk pada

ketentuan hukum positif Indonesia (UU No 10 Tahun 2005), sedangkan *charitable trust* tunduk pada ketentuan sistem *common law*.

C.2. Contoh Bentuk Wakaf (Praktek Perwakafan Tanah Oleh Muhammadiyah)

Persyarikatan Muhammadiyah merupakan organisasi yang berbadan hukum yang bergerak di bidang keagamaan (Pernyataan Nomor 1 tahun 1971 Menteri Agama tanggal 9 September 1971), sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 14/DDA/1972 tanggal 10 Febuari 1972), sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran (Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974), sebagai badan hukum yang bergerak di bidang kesehatan (Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik a.n Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 155/Yan.Med/UM/1988 tanggal 22 Februari 1988).⁸²

Sebagai organisasi yang telah berbadan hukum, maka Persyarikatan Muhammadiyah memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk menjadi nazhir dalam mengelola benda wakaf yang digunakan untuk keperluan sosial. Penulis memilih Persyarikatan Muhammadiyah sebagai subjek penelitian karena sampai saat ini Persyarikatan Muhammadiyah merupakan orgaanisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai hak milik atas tanah yang digunakan untuk keperluan sosial, dan tanah wakaf yang dimiliki dan dikelola

⁸² Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 51.

Persyarikatan Muhammadiyah memiliki jumlah yang banyak bila dibandingkan dengan tanah wakaf yang dikelola oleh organisasi dan yayasan lain. Organisasi Islam yang lain yang mengelola tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum bukan merupakan hak milik organisasi tersebut, merupakan hak milik orang per-orang, sehingga apabila orang tersebut memerlukannya, dia dapat mengambilnya dari organisasi tersebut.⁸³

Persyarikatan Muhammadiyah memiliki beberapa tingkatan pimpinan, yaitu Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting. Persyarikatan Muhammadiyah menjadi nazhir secara umum sebagai suatu badan hukum, selanjutnya Persyarikatan Muhammadiyah akan menunjuk nazhir perseorangan yang bisa merupakan salah satu atau beberapa pengurus dalam Pimpinan Muhammadiyah atau anggota Persyarikatan Muhammadiyah atau orang yang dapat dipercaya untuk mengelola benda wakaf yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah secara khusus dan sebaik-baiknya untuk keperluan umum.⁸⁴

Pimpinan Cabang mengajukan calon-calon nazhir kepada Pimpinan Daerah untuk ditetapkan sebagai nazhir-nazhir dalam lingkungan cabangnya sesuai dengan PP No 42 Tahun 2006. Setelah disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah, nazhir-nazhir tersebut didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sesuai dengan wilayah Cabang Muhammadiyah dan lokasi tanah wakaf tersebut untuk mendapatkan pengesahan. Pimpinan Daerah akan mengikuti perkembangan

⁸³Ibid, h. 52.

⁸⁴Ibid.

pelaksanaan tugas nazhir-nazhir yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut.⁸⁵

Jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk 1 (satu) unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat (Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 5). Pimpinan Cabang dalam menunjuk nazhir untuk mengelola benda wakaf yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah memenuhi ketentuan di atas, dan bahkan banyak 1 (satu) unit benda wakaf Persyarikatan Muhammadiyah dikelola hanya oleh 1 (satu) orang nazhir, dan ada pula yang dikelola oleh lebih dari 1 (satu) orang, tetapi tidak lebih dari 5 (lima) orang.

Cara memperoleh tanah dalam Persyarikatan Muhammadiyah terlihat kecenderungan untuk memberlakukan tanah yang diperoleh melalui titel wakaf, hibah, maupun pembelian, sebagai harta wakaf. Dalam Persyarikatan Muhammadiyah, tanah wakaf yang berasal dari sumbangan masyarakat dianggap sebagai wakaf kolektif. Kaum muslim yang menyumbangkan uangnya, baik melalui les derma, amplop, atau kartu wakaf, memang dari awal berniat untuk berwakaf.⁸⁶

Menurut Adijani Al Alabij cara memperoleh tanah wakaf dapat dilihat sebagai berikut :⁸⁷

⁸⁵Ibid.

⁸⁶Adijani Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 95.

⁸⁷Ibid, h 96.

1. Menurut Fiqih Islam, apabila terjadi transaksi melalui wakaf, tanah itu disebut tanah wakaf.
2. Menurut praktik dalam Persyarikatan Muhammadiyah, apabila terjadi transaksi melalui wakaf, hibah, dan pembelian tanah itu disebut tanah wakaf.

Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan tanah persyarikatan mengenal tingkatan, yang meliputi :⁸⁸

1. Pemilik (yaitu Persyarikatan Muhammadiyah)
2. Pengelola, berada di bawah koordinasi :
 - a. majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - b. majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah berada di tingkat provinsi;
 - c. majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah berada di kabupaten/kota;
3. Pemanfaatan untuk amal usaha; berupa pendidikan, rumah sakit, panti asuhan yatim dan yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan oleh Majelis/Badan/Lembaga/Organisasi Otonom (Ortom)/Yayasan yang mengelola aset-aset Persyarikatan tersebut.

Menurut H. Syamsuddin Karim selaku Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan periode 1995-2000 untuk mengelola aset-aset persyarikatan secara efektif,

⁸⁸ Ibid, h. 55.

efisien, dan berdaya guna, maka Pimpinan Muhammadiyah mempunyai ketetapan mengenai :⁸⁹

1. Kejelasan otoritas pengelolaan;
2. Alur kewenangan pengelola, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing, baik pemilik, pengelola, atau pengguna/amal usaha;
3. Kejelasan sistem pengawasan terhadap otoritas pengelola dan pengguna aset Muhammadiyah.

Hal penting yang harus dilakukan lainnya adalah mengupayakan agar semua bidang tanah Persyarikatan, baik atas nama organisasi otonom atau yayasan maupun perseorangan dihimbau agar didaftarkan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah dan menegaskan agar semua tanah dan aset Muhammadiyah yang sertifikatnya dan atau dokumen atas hak lainnya yang masih tertulis atas nama perseorangan, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, dan ortom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dihimbau untuk segera diproses pengembalian atau balik nama ke atas nama Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu, juga Persyarikatan Muhammadiyah mengupayakan kepada Kantor Pertanahan Nasional agar bidang-bidang tanah Persyarikatan Muhammadiyah yang digunakan untuk bidang produksi dapat diberikan dengan status hak milik, karena pada dasarnya semua aset Persyarikatan adalah untuk amal dan kegiatan yang berhubungan dengan ibadah.⁹⁰

Tanah-tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah, baik yang berstatus tanah wakaf maupun nonwakaf,

⁸⁹ Yulia Qamariyanti, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 61.

⁹⁰ Ibid.

dimanfaatkan oleh Pimpinan Ranting, Cabang, Daerah, atau wilayah untuk berbagai macam kegiatan. Tanah-tanah yang tidak berasal dari wakaf berasal dari pembelian dan hibah, tetapi dalam Persyarikatan Muhammadiyah tanah-tanah itu disebut tanah wakaf. Dengan demikian, apabila dilakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan sertifikat, tanah-tanah itu disebut tanah wakaf dan semuanya dimintakan hak wakaf pada Departemen Agama. Tanah-tanah yang dimanfaatkan oleh Pimpinan Ranting, Cabang, Daerah, dan wilayah tersebut digunakan untuk :

1. Keperluan peribadatan, seperti mesjid, mushalla/surau/langgar;
2. Keperluan sosial, seperti sekolah, panti asuhan yatim, rumah sakit/balai pengobatan/BKIA, gedung; dan
3. Penunjang kegiatan, seperti sawah dan kebun.⁹¹

Status tanah wakaf tersebut terdiri dari: hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Status tanah wakaf dapat dilihat sebagai berikut :

1. Status tanah wakaf menurut Fiqih Islam adalah berstatus hak milik;
2. Status tanah wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 adalah berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai;
3. Status tanah wakaf dalam persyarikatan Muhammadiyah yang surat-suratnya telah selesai pengurusannya berkaitan dengan status tanahnya; berstatus hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai.⁹²

Sebagai pengelola/nazhir dalam mengurus tanah dan bangunan yang berada di atasnya di dalam Persyarikatan Muhammadiyah biasanya dilakukan oleh Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting di mana lokasi

⁹¹Adijani Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.77.

⁹²ibid, h 97.

tanah dan bangunan tersebut berada. Akan tetapi, hal itu kebanyakan dikelola oleh Pimpinan Daerah Cabang. Dalam hal ini pihak Pimpinan Daerah dan Cabang yang memiliki tanah tersebut menunjuk 1 (satu) orang anggotanya atau lebih untuk bertindak sebagai nazhir agar lebih terkonsentrasi pekerjaan mengurus aset Persyarikatan Muhammadiyah ini, dan bertanggung jawab dengan memberikan laporan mengenai berbagai hal yang terjadi pada tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut. Namun, kalau di atas tanah tersebut dibangun sebuah Panti Asuhan Muhammadiyah, nazhir juga bertanggung jawab terhadap anak-anak yang berada di dalam panti asuhan tersebut, sehingga Persyarikatan Muhammadiyah mencari nazhir yang juga bisa membimbing anak-anak panti asuhan tersebut. Nazhir yang telah ditunjuk secara khusus oleh Pimpinan Daerah dan Cabang ini akan mendapatkan gaji seperti layaknya seorang karyawan yang bekerja di suatu kantor/perusahaan.⁹³

⁹³ Op cit, h. 63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam pengelolaan harta *charitable trust* dan harta wakaf terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, antara lain :

1. Persamaan tujuan antara *charitable trust* dan wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat/umum/publik.
2. Persamaan bentuk *trustee* dan nazhir adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
3. *Trustee* dan nazhir merupakan pihak yang sama-sama diberi tugas untuk mengelola harta kekayaan *charitable trust* dan wakaf untuk kepentingan pihak lainnya.
4. Bahwa *trustee* dan nazhir harus menjaga harta kekayaan *charitable trust* dan wakaf terpisah dari harta kekayaan pribadi *trustee* dan nazhir.
5. *Trustee* dan nazhir berhak atas *fee* (imbalan), penghasilan atas pelaksanaan tugas dalam mengelola harta *charitable trust* dan wakaf.

Sedangkan perbedaannya :

Perbedaan Charitable Trust dan Wakaf

No	Perbedaan	Charitable Trust	Wakaf
1	Tempat pengaturan kewajiban <i>Trustee</i> dan Nazhir.	Kewenangan <i>trustee</i> dimuat dalam <i>instrument trust</i> (akta pendirian <i>trust</i>).	Tugas dan kewajiban nazhir termuat di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.
2	Investasi harta.	Dapat diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal berdasar kewenangan yang termuat dalam <i>instrument trust</i> dan mengacu pada <i>The Trustee Act 2000</i> .	Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa harta wakaf dapat diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal
3	Keahlian dan Ketelitian	<i>Trustee</i> mempunyai kewajiban untuk menggunakan keahlian dan ketelitian dalam menyelenggarakan semua tugasnya.	Tidak ada ketentuan khusus yang secara tegas mengatur bahwa nazhir menggunakan keahlian dan ketelitian dalam melaksanakan semua tugas dan kewajibannya.
4	Kewajiban setia/patuh terhadap harta Charitable Trust dan Wakaf	<i>Trustee</i> mempunyai kewajiban untuk setia/patuh pada <i>charitable trust</i> yang dikelolanya.	Tidak ada ketentuan tentang kewajiban nazhir untuk setia/patuh pada harta wakaf yang dikelolanya

Sumber : *Data Primer, diolah, 2008*

B. Saran

1. Bagi pemerintah, khususnya pejabat BWI dan KUA untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum di Indonesia, maka pelaksanaan suatu kegiatan derma yang arahnya hampir mirip dengan *charitable trust* dalam sistem *common law*, harus lebih memperhatikan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi petugas operasional, agar manfaat harta wakaf betul-betul dirasakan masyarakat, maka penyalurannya harap dilengkapi standar-standar operasional yang mampu menciptakan proses tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bagi masyarakat, kegiatan amal yang diselenggarakan oleh banyak stasiun televisi di Indonesia, seperti RCTI Peduli, Pundi Amal SCTV lebih merupakan suatu kegiatan yang hampir mirip dengan *charitable trust*. Hal ini dikarenakan harta yang dikumpulkan dari masyarakat lebih diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal, bukan diinvestasikan ke Lembaga Keuangan Syariah, notabene berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya, pada suatu kegiatan amal tersebut tidak dijumpai Sertifikat Wakaf Tunai. Akan tetapi, banyak masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan amal tersebut merupakan wakaf, khususnya wakaf tunai. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi dari kalangan ulama dan cendekiawan muslim, serta organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan dakwah, sehingga masyarakat dapat memahami bentuk dan urgensi wakaf uang dalam upaya membangun sumber keuangan abadi umat, yang manfaatnya akan mengalir bagaikan air tiada pernah berhenti dan pada gilirannya akan dapat melahirkan kemaslahatan bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta.

Abdurrahman, 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adijani Alabij, 2002, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 1977, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Al Maarif, Bandung.

Haskell, 1975, *Preface to the Law of Trust*, The Foundation Press, Mineola.

Hayton, D.J, 1996, *Vertrowd Met De Trust (Trust and Trust Like Arrangement)*, Wej Willink, Nederland.

Imam Suhadi, 1995, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Dua Dimensi, Yogyakarta.

Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oosterhoff & Gillese, 1992, *Commentary and Cases on Trust, Fourth Edition*, Canada.

Simanjuntak, 1994, *Common Law dan Equity & Mengenal Trust*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Yulia Qamariyanti, 2004, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Charitable trust Act 1957, 2006, Illinois Attorney General.

Trustee Act 2000, 2002, Notes Stewardship Services.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105.

Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

C. INTERNET

_____, 2007, *The DCI Trust* (online),
<http://www.dci.globalpartnership/aduku.html>, (14 Februari 2008).

BRR NAD-Nias, 2005, *Trust Fund yang dibentuk untuk mendukung proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh & Nias pasca bencana Tsunami* (online), www.e-aceh-nias.org, (14 Februari 2008).

Isbir, 2007, *Wakaf Tunai* (online), <http://www.ditjenbimasislam.htm>,
(15 Februari 2008).

Setiawan Budi Utomo, 2008, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif* (online),
<http://www.rumahzakatindonesia.com>, (12 April 2008).

Von Dadelszen, M, 2000, *Law of Societies in New Zealand* (online)
<http://www.lsa.govt.nz>, (18 Februari 2008).